

**IMPLEMENTASI *UQUBAH KHALWAT* DALAM  
QANUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG  
HUKUM *JINĀYĀT* DI KABUPATEN ACEH TENGAH  
PADA MASA PANDEMI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1(S.1)



Disusun Oleh:

**KHARISMA AGUSTINA**  
**NIM.1902026024**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax 7624691  
Semarang 50185

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Kharisma Agustina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo di  
Semarang

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Kharisma Agustina  
NIM : 1902026024  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : Implementasi 'Uqūbah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Semarang, 5 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Moh Khasan, M.Ag.  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah, M.H  
NIP. 199204092019032028

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Hanka Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,  
Semarang 50185. Telepon (024)-7601291

## PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Implementasi Uqubah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah pada Masa Pandemi**

Penulis : Kharisma Agustina

NIM : 1902026024

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 16 juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 20 juni 2023

## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag .M.H  
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang,

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.  
NIP. 199204092019032028

Penguji I,

Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.  
NIP. 196506051992031003



Penguji II,

MASKUR ROSYID, MA.HK.  
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I,

MOH. KHASAN, M. Ag.  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II,

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.  
NIP. 199204092019032028

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Q.S. 17 [Al-Israa']: 32)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 1990), 429.

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir dengan penuh rasa syukur dan sukacita yang mengiringi, penulis persembahkan karya kecil ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi Bapak Adrian Muslim dan Ibu Naimah yang selalu mendoakan dan selalu mendukung penulis, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh pengorbanan sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
2. Adik-adik tercintaku, Fahmarita, Al-Birra, Firdaus, Al-khalis Ramadhan dan segenap keluarga besar *Awan* (kakek) Pedekok yang selalu menjadi penyemangat dan selalu mendoakan keberhasilan penulis.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Moh. Khasan, M. Ag., dan Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H yang dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Kharisma Agustina atau diri sendiri yang sudah bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga teman baikku Mar'atus Sholikhah, Ibnu Majah, Tri Wulan Ningsih, Tri Lailiyatul Mustafidah, Irlinda Safitri, Sarah Sahilah, Ayu Nindika Parastuti, Sholihatussa'adah, Safira Nurdiana, teman KKN.

5. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, yang selalu memberikan warna di setiap pertemuan dan memberi motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.

# DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kharisma Agustina  
NIM : 1902026024  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Skripsi : **Implementasi 'Uqubah Khabwat Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Kabupaten Aceh Tengah**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 5 Juni 2023

Deklarator



**Kharisma Agustina**  
NIM. 1902026024

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā'	Ṡ	s dengan satu titik di atas
ج		J	-
ح	ḥā'	Ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan satu titik diatas

ر	Rā	R	-
ز	Zāl	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā	ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
هـ	Hā	H	-
و	Wāwu	W	-

ء	Hamzah	Tidak di lambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā’	Y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi konsonan Rangkap

Contoh	Ditulis
رَبَّكَ	<i>Rabbaka</i>
الْحَدُّ	<i>al-ḥadd</i>

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal

Contoh	Ditulis
يَضْرِبُ	<i>yadrību</i>
سُعْلٍ	<i>su'ila</i>

## 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ī*

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Vokal Panjang

Contoh	Ditulis
قَالَ	<i>Qāla</i>
قِيلَ	<i>Qīla</i>
يَقُولُ	<i>Yaqlū</i>

## 3. Vokal Rangkap

Tabel 0.5: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

a. *Fathah + yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh	كَيْفَ
--------	--------

b. *Fathah + wūwu* mati ditulis au (أو)

contoh	حَوْلَ
--------	--------

#### IV. Ta marbutah (ة) Di Akhir Kata

1. *Tā marbūtah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Tabel 0.6: Tabel Transliterasi Ta marbutah (ة)

Contoh	Ditulis
طَلْحَه	<i>ṭalḥah</i>
التَّوْبَةَ	<i>at-taubah</i>
فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

2. *Tā marbūtah* yang diikuti kata sandang *al* (ال) jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh	Ditulis
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>rauḍah al-aṭfāl</i>

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh	Ditulis
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>rauḍahtul aṭfāl</i>

## V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Tabel 0.7: Tabel Transliterasi kata sandang Alif+Lam

Contoh	Ditulis
الرَّحِيمِ	<i>ar-raḥimu</i>
السَّيِّدِ	<i>as-sayyidu</i>
السَّمْسِ	<i>as-syams</i>

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh	Ditulis
الْمَلِكِ	<i>al-maliku</i>
الْكَافِرُونَ	<i>al-kāfirūn</i>
الْقَلَمِ	<i>al-qalamun</i>

## VI. Kata dalam Rangkaian Frasa Atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Tabel 0.6: Tabel Transliterasi rangkaian frasa

Contoh	Ditulis
حَيْرُ الرَّزِيقِينَ	<i>khair al-rāziqīn</i> atau <i>khairurrāziqīn.</i>

## ABSTRAK

Penegakan hukum di Aceh sangat menarik untuk diketahui terutama dalam masalah tindak pidana *jināyāh khalwat*/mesum yang telah diundangkan oleh Qanun Aceh. Namun demikian pada implementasi '*uqūbah jarīmah khalwat* di Takengon, Aceh Tengah tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāh*. Tujuan penelitian ini untuk. *Pertama*, mengetahui implementasi '*uqūbah khalwat* dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* di Kabupaten Aceh Tengah. *Kedua*, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi '*uqūbah khalwat* di Kabupaten Aceh Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* dan hasil wawancara dengan Kasi *Wilāyatul Ḥisbah*. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersiernya berupa jurnal hukum, buku-buku, kamus dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan pembahasan *khalwat*.

Tulisan ini menemukan dua simpulan. *Pertama*, pengimplementasian Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāh* mengenai '*uqūbah khalwat* pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyak terjadinya tindak pidana *khalwat* di Kabupaten Aceh Tengah. *Kedua*, dalam pengimplementasian Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāh* mengenai *khalwat* pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Salah satu faktor pendukung adalah pembentukan instansi terkait yakni *Wilāyatul Ḥisbah*, sedangkan salah satu faktor penghambat adalah Virus Corona 2019.

**Kata Kunci:** *Khalwat, Wilāyatul Ḥisbah, Qanun Aceh, Implementasi*

## ABSTRACT

Law enforcement in Aceh is very interesting to discover, especially regarding the criminal act of *khalwat/nasty jināyāh* which has been promulgated by the Aceh Qanun. However, the implementation of '*uqūbah jarīmah khalwat* in Takengon, Central Aceh is not in accordance with Aceh Qanun Number 06 of 2014 concerning *Jināyāh* Law. The purpose of this research the First is to find out the implementation of '*uqūbah khalwat* in Aceh Qanun Number 06 of 2014 concerning *Jināyāt* Law. Second is to find out what factors influence '*uqūbah khalwat* in Central Aceh District.

The research method used in this study is descriptive qualitative with an empirical juridical approach. Primary data sources are Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning *Jināyāt* Law and results of interviews with Kasi *Wilāyatul Hisbah*. While secondary and tertiary legal materials are in the form of legal journals, books, and legal encyclopedias related to the discussion of *khalwat*.

This paper finds two conclusions. First, the implementation of Qanun Number 06 of 2014 concerning *Jināyāh* Law regarding '*uqūbah khalwat* in the people of Central Aceh District has not been carried out properly. This can be seen from the many occurrences of *khalwat* crimes in Central Aceh District. Second, in implementing Qanun Number 06 of 2014 concerning *Jināyāh* Law regarding seclusion in the people of Central Aceh District, there are several supporting and inhibiting factors. One of the supporting factors is the establishment of an agency related to *Wilāyatul Hisbah*, while one of the inhibiting factors is the 2019 Corona Virus.

**Keywords:** *Seclusion, Wilāyatul Hisbah, Aceh Qanun, Implementation*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja' Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Moh Khasan, M. Ag., selaku dosen pembimbing I serta Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu dalam proses akademik.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Adrian Muslim dan Ibu Naimah serta adik-adikku tercinta Fahmarita, Al-Birra, Firdaus dan Al-Khalis Ramadhan dan keluarga besar *awan* (Kakek) Pedekok yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada di titik ini.
7. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 5 Juni 2023



**Kharisma Agustina**  
**NIM 1902026024**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II.....</b>	<b>26</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>26</b>
A. Khalwat dalam Islam.....	26
1. Pengertian <i>Khalwat</i> .....	26

2.	Dasar Hukum <i>Khalwat</i> .....	29
3.	Sanksi <i>Khalwat</i> .....	30
4.	<i>Khalwat</i> dalam Qanun Hukum <i>Jināyāt</i> .....	32
5.	Hikmah Pemberlakuan Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Khalwat</i> .....	33
B.	<i>Jarīmah Khalwat</i> dan ‘ <i>Uqūbah Ta’zīr</i> bagi Pelaku <i>Jarīmah Khalwat</i> .....	37
1.	<i>Jarīmah</i> .....	37
2.	‘ <i>Uqūbah</i> .....	42
C.	‘ <i>Uqūbah Ta’zīr</i> Bagi Pelaku <i>Khalwat</i> .....	47
1.	Pengertian <i>Ta’zīr</i> .....	47
2.	Macam-macam <i>Jarīmah ta’zīr</i> .....	49
3.	Macam-macam hukuman <i>ta’zīr</i> .....	50
4.	<i>Uqūbah ta’zīr</i> bagi pelaku <i>jarīmah khalwat</i> .....	51
<b>BAB III.....</b>		<b>53</b>
<b>GAMBARAN UMUM DAN PERAN INSTANSI KABUPATEN ACEH TENGAH TERKAIT QANUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM <i>JINĀYĀT</i> DALAM IMPLEMENTASI <i>UQUBAH JARĪMAH KHALWAT</i></b>		<b>53</b>
A.	Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah (Geografis, Demografis, Topografi).....	53
B.	Dinas Syariat Islam .....	57
C.	<i>Wilāyatul Hisbah</i> .....	58
D.	Mahkamah Syar’iyah .....	63

E. Kejaksaan Negeri .....	67
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>
<b>IMPLEMENTASI ‘UQŪBAH KHALWAT DALAM QANUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINĀYĀT .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Implementasi ‘ <i>Uqūbah Khalwat</i> dalam Qanun Aceh No 06 Tahun 2014 Tentang Hukum <i>Jināyāt</i> di Kabupaten Aceh Tengah.....	70
B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengimplementasian ‘ <i>Uqūbah Khalwat</i> dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum <i>Jināyāt</i> .....	82
<b>BAB V.....</b>	<b>95</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
C. Penutup.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>116</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang diatur dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan pancasila sebagai dasar negara pada UUD 1945 Pasal 3 ayat 1. Salah satu provinsi di Indonesia adalah Aceh. Provinsi Aceh merupakan daerah yang diberlakukan syariat Islam oleh Pemerintah Pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncak Aceh memperoleh keistimewaannya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara formal telah diumumkan oleh pemerintah Provinsi Aceh pada 1 Muharram

1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. Pemberitahuan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke suasana yang Islami sesuai dengan visi Provinsi Aceh yakni mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam. Pemerintah Aceh dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat telah menetapkan beberapa Qanun yang mengatur tentang kehidupan yang bersyariat sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu Qanun yang dibuat tersebut adalah Qanun terhadap tindak pidana *khalwat* yang bertujuan untuk mencegah segala sesuatu perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Qanun Provinsi Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāh* mengenai '*uqūbah khalwat* dalam penjelasannya disebutkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat *ultimum remedium* sebagai usaha *represif* melalui penjatuhan '*uqūbat* dalam bentuk '*uqūbah ta'zīr* yang dapat berupa '*uqūbat* cambuk dan '*uqūbat* denda (*gharamah*). Sementara *khalwat* merupakan wasilah atau peluang terjadinya zina.<sup>2</sup>

*Khalwat* adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan pernikahan atau bukan *mahram* pada tempat tertentu yang sepi yang

---

<sup>2</sup> Ampuh Devayan, Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani, 2016), 45.

memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.<sup>3</sup> Islam dengan tegas melarang perzinaan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang melarang secara tegas perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat*.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. Q.S. 17 [Al-Israa’]: 32)<sup>4</sup>

وَعَنْ عَا مِرْ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لِاتَّخَلَّ لَهُ فَاءٌ نَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ الْإِمْحَرَمُ

“Dari Amir Ibn Rabi’ah R.A berkata: Rasulullah saw bersabda Janganlah sekali-kali berkhalwat (berada di dalam kamar tertutup), seorang laki-laki dengan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena orang ketiga dari keduanya adalah setan, kecuali mahramnya.” (HR Ahmad).<sup>5</sup>

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: لَا خُلُوفَ أَحَدِكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذُوئِ مَحْرَمٍ (رواه البخارى و

(مسلم)

<sup>3</sup> Tjoetra, Afrizal, *Modul untuk Rancangan Qanun, Merancang Qanun, Merancang Pembaharuan* (Aceh: ADF Banda Aceh, 2016), 23.

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 1990), 429.

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), 16.

“Dari Abbas R.A, bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai mahramnya” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>6</sup>

Ayat Al-Qur’an dan hadist Nabi SAW tersebut menjelaskan bahwa, janganlah seseorang mendekati zina dan janganlah seorang pria berkhalwat dengan seorang wanita kecuali diawasi oleh mahramnya. Terkait dengan ‘*uqūbat* yang tercantum dalam Qanun Aceh No 06 Tahun 2014 Pasal 23 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan *jināyāh khalwat* dengan sengaja, diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.<sup>7</sup> Agar Qanun ini dapat berlaku efektif, perlu adanya lembaga penyidik dan penuntut, maka dilakukan juga pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku oleh *Wilāyatul Hisbah*. Masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya *jināyāh khalwat* dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *amar ma’rūf nahi mūngkar*. Peranan masyarakat ini tentu saja tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman ‘*uqūbat* cambuk bagi pelaku *khalwat* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan *jarīmah*. Di samping itu, ‘*uqūbat* cambuk akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>7</sup> Mardani, *Op.*, *Cit.*, 118.

menimbulkan risiko bagi keluarga. Adapun tujuan lain dari pembuatan Qanun ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *khalwat*.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.<sup>8</sup>

Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* mengenai *'uqūbah khalwat* telah berlangsung selama 8 Tahun, tetapi pada kenyataannya di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah jarang sekali pelanggar terhadap Qanun ini dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga terkesan bahwa keberadaan Qanun ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Penegakan hukum di Aceh sangat menarik untuk diketahui terutama dalam masalah tindak pidana *jināyāh khalwat* atau mesum yang telah diundangkan oleh Qanun Aceh. Namun, implementasi Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāh* mengenai *khalwat* di Dinas Syariat Islam Aceh belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>8</sup> Tjoetra Afrizal, *Op., Cit.*, 84.

<sup>9</sup> Rahmi Fitriani, "Penyelesaian Kasus *Khalwat* Melalui Hukum Adat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No. 2, 2020, 471.

banyaknya tindak pidana *khalwat* di daerah Kabupaten Aceh, tindakan dan strategi yang dibuat oleh *Wilāyatul Ḥisbah* belum terlaksana dengan baik. Tujuan dari Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāt* mengenai *khalwat* belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan program yang dilakukan Dinas Syariat belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan perlu adanya evaluasi dan pemantauan dalam kinerja aparatur sipil negara. Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah sudah cukup lengkap dan dapat membantu aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur sipil negara harus menggunakan sarana dan prasarana dengan efektif agar tugas dan fungsi berjalan dengan efisien.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa sistem pembentukan Qanun *jināyāh* yang diantara pasal-pasalannya tidak berfungsi di masyarakat Aceh itu sendiri, terutama turunan Pasal 24 Qanun Aceh tentang hukum *jināyāh* di dalam permasalahan *khalwat*. Faktor penyebabnya dikarenakan kurangnya informasi baik masalah Qanun *jināyāh* atau Qanun Adat Istiadat di dalam masyarakat terutama perangkat adat bahkan di sebagian daerah dalam penyelesaiannya masih kental adat yang dijalankan secara turun temurun sampai dengan sekarang. Contohnya penyelesain kasus *khalwat* dengan cara dinikahkan atau membayar denda sesuai dengan ketentuan adat, selain itu kurangnya alat bukti dan saksi sebagai syarat utama untuk menjalankan proses

---

<sup>10</sup> Muhammad Reza Affandi, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang *Jināyāh* Mengenai *Khalwat* di Dinas Syariat Islam Aceh Tengah” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan, 2019), 40, Tidak Dipublikasikan

penegakan Qanun tersebut oleh pihak penegak hukum, walaupun di sebagian masih kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum. Tidak terlepas dari penyelesaian *khalwat* melalui adat, ada beberapa penyelesaian yang berbeda antara kampung, ada yang sudah melibatkan dua perangkat kampung, antar kabupaten bahkan antar provinsi yang seharusnya diselesaikan di tingkat *mukim*, bukan di tingkat kampung, dikarenakan berlaku sistem yurisdiksi.<sup>11</sup>

Penulis ingin meneliti mengenai '*uqūbah khalwat* yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *Jināyāh Khalwat* di Kabupaten Aceh Tengah yang menurut penulis sangat menarik untuk dikaji, sebagaimana judul di atas "Implementasi '*uqūbah khalwat* dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt* di Kabupaten Aceh Tengah pada masa pandemi".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi '*uqūbah khalwat* dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian '*uqūbah khalwat* dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*?

---

<sup>11</sup> Muntazar, A. Hamid Sarong, Mohd. Din, "Penyelesaian Kasus *Khalwat* Melalui Peradilan Adat Aceh" Media Syariah, Vol. 19, No,1 2017, 187.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menjelaskan analisis tentang penerapan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *Jināyāt* mengenai '*uqūbah khalwat* pada masyarakat Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāh* mengenai '*uqūbah khalwat* pada masyarakat Aceh Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan khazanah keilmuan di bidang hukum khususnya pada implementasi masyarakat Aceh Tengah dalam menetapkan '*uqūbah* bagi pelaku *jināyāh khalwat* pada masyarakat Aceh Tengah.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong akademisi dan peneliti lain untuk melakukan penelitian khususnya dalam penegakan hukum Qanun *jināyāh* dan kedudukan tata kelola pemerintah masyarakat Aceh Tengah sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah gampong dalam menetapkan hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem pemidanaan yang diberlakukan Aceh berdasarkan Syariat Islam.

- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi mahasiswa hukum pidana Islam selanjutnya, apabila ingin meneliti Dinas Syariah Aceh Tengah dalam menetapkan *'uqūbah* bagi pelaku *jināyāh khalwat* pada masyarakat Aceh Tengah.

## E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini, berikut penulis akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi dan jurnal antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Elvi Junisa dengan judul “*Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)*” dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Pidie Hasil yang dicapai oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie selama menjalankan programnya belum maksimal, karena kurang efektifnya pemberlakuan *'uqūbat*. Walaupun demikian lembaga ini sudah mensosialisasikan dari misi lembaga itu sendiri, dan membuat intelijen di tempat-tempat tertentu dan bekerjasama dengan *Wilāyatul Ḥisbah* (WH), Mahkamah Syar’iyah, dan juga masyarakat lainnya yang bisa membantu dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Pidie.<sup>12</sup> Dari penelitian ini, persamaan dengan yang akan penulis bahas adalah sama-

---

<sup>12</sup> Elvi Junisa, “Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran *Khalwat*)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan, 2019), 18, tidak dipublikasikan.

sama membahas mengenai pelanggaran *khalwat*, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penulis juga membahas masyarakat Aceh Tengah yang berbeda dengan masyarakat Kabupaten Pidie.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Junaidi dengan judul “*Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat /Mesum di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*” dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Qanun tersebut sebenarnya mempunyai pendukung karena adanya instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja, *Wilāyatul Hisbah* dan juga ditemukan adanya penghambat dalam menegakkan Qanun ini diantaranya terkikisnya semangat melaksanakan syariat Islam, kepastian hukum terhadap pelaku *khalwat* serta Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat*/mesum belum diterapkan sebagaimana mestinya di Kota Subulussalam.<sup>13</sup> Dari penelitian ini, persamaan dengan yang akan penulis bahas adalah mengenai Qanun Aceh No 06 Tahun 2014 tentang *jināyāh*, kemudian perbedaan tentu saja pada lokasi penelitian.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Putri Sahadat Bancin yang berjudul “*Eksistensi Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam)*”. Dari penelitian

---

<sup>13</sup> Junaidi, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat /Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan, 2017), 80, tidak dipublikasikan.

ini dapat disimpulkan bahwa, maka pengaturan *jināyāh khalwat* /mesum terdapat di dalam Pasal 23, Pasal 24 Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāh*. Kedudukan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāh* dalam sistem hukum pidana nasional, secara teori hukum, kedudukannya merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum, berdasarkan hal tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan *jināyāh khalwat* didahulukan penyelesaiannya menggunakan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāh*. Eksistensi Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāh* dalam menyelesaikan tindak pidana *khalwat* pada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam masih kalah eksis dibandingkan dengan penyelesaiannya tindak pidana *khalwat* menggunakan sarana peradilan adat gampong, hal tersebut terlihat dari data yang telah peneliti rangkum bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 hanya dua *jināyāh khalwat* yang pernah diputus di Mahkamah Syar'iyah.<sup>14</sup> Dari penelitian ini, persamaan dan perbedaan terletak pada pembahasan *khalwat* dalam Qanun Aceh No 06 tahun 2014 tentang *jināyāh* terhadap perilaku *khalwat*, kemudian lokasi penelitian yang akan penulis bahas berbeda dari penelitian ini.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Rahmatul Aulia yang berjudul “*Jarimah Khalwat* dalam Qanun Aceh” dari

---

<sup>14</sup> Putri Sahadat Bancin, “Eksistensi Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana *Khalwat* (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam)”, *Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (Medan, 2018), 72, tidak dipublikasikan.

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengurai *jināyāh khalwat*, konsep dan penerapan *Jināyāh khalwat* yang ada di Aceh melalui perspektif ushul fiqh dan selain memakai perspektif sejarah maupun adat istiadat, konsep *jināyāh khalwat* juga memakai sudut pandang dari disiplin ilmu *ushul fiqh*. Yakni kaidah-kaidahnya, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sendiri agar *jināyāh* bagi para pelaku *khalwat* dapat diterapkan.<sup>15</sup> Dari penelitian ini, persamaan mengenai penelitian yang dibahas adalah *khalwat* dan perbedaannya terletak pada metode analisis *ushul fiqh*, kemudian penulis lebih membahas pada masyarakat Aceh Tengah.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Raida Asmah Sari yang berjudul “*Implementasi Qanun Jināyāh tentang Khalwat (Studi Penelitian di Polres Aceh Tenggara)*” dari penelitian ini, peranan Polres Aceh Tengah dalam menyelesaikan *khalwat* mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana melakukan penyelidikan adanya tindak pidana melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Implementasi Qanun *jināyāh* tentang *khalwat* di wilayah hukum Polres Aceh Tengah adalah bahwa berfungsi mencegah

---

<sup>15</sup> Rahmatul Aulia, “*Jarimah Khalwat* dalam Qanun Aceh”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2020), 2, tidak dipublikasikan.

terjadinya *khalwat*/mesum dengan ancaman cambuk dan denda, tetapi jika pelaksanaannya setengah-setengah, tentu tidak akan jalan, bahkan pelaku *khalwat*/mesum kian merajalela seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah sekarang ini.<sup>16</sup> Dari penelitian ini persamaan dengan yang akan penulis teliti adalah membahas tentang *'uqūbah khalwat* sedangkan perbedaannya lokasi penelitian.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Rahmi Fitriani yang berjudul “*Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah The Settlement Of Khalwat Cases By Customary Law In Bebesen Aceh Tengah*” dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya *khalwat* di kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah, kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarga, kurangnya pendidikan dari keluarga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat di kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah, tersediannya objek-objek wisata yang dapat memungkinkan terjadinya *khalwat*, adanya kafe-kafe yang memiliki ruangan yang tersekat, sehingga memungkinkan terjadinya *khalwat*. Pelaksanaan penyelesaian kasus *khalwat* di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, para pelaku yang ditangkap berkhalwat akan dibina dan dikembalikan kepada wali, para pelaku *khalwat* akan dikenakan sanksi berupa denda yang telah dimusyawarahkan

---

<sup>16</sup> Raida Asmah Sari, “Implementasi Qanun *Jināyāh* tentang *Khalwat* (Studi Penelitian di Polres Aceh Tenggara)” *skripsi* Fakultas Sosial dan Sains Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan (Medan, 2020), 10, tidak dipublikasikan.

sebelumnya, para pelaku akan dinikahkan jika mereka terbukti melakukan hubungan suami istri, pembuktian akan dilakukan dengan cara penyidikan dan pengakuan dari kedua belah pihak. Para pelaku *khalwat* akan diusir apabila tidak mau mengindahkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh gampong.<sup>17</sup> Dari penelitian ini, persamaan penelitian yang akan dibahas adalah mengenai *khalwat*. Dari penelitian ini penulis lebih terfokus pada Komparasi Qanun Aceh Pasal 23 Nomor 06 Tahun 2014 tentang *jināyāh khalwat* dengan Hukum Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk mempermudah pembaca dalam membaca tinjauan pustaka maka menulis menulisnya dengan menyajikan tabel sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Rahmi Fitriani, "Penyelesaian Kasus *Khalwat* Melalui Hukum Adat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No. 2, 2020, 471.

Tabel 1.1: Tabel Tinjauan pustaka

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Elivi Junisa	Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran <i>Khalwat</i> )	Pembahasan tentang pelanggaran <i>khalwat</i> .	Lokasi penelitian dan perbedaan masyarakat Aceh Tengah dan masyarakat Pidie.
2	Junaidi	Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang <i>Khalwat</i> /Mesum di Kota Subulussalam Dalam Mencegah	Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang <i>jināyāh</i> .	Lokasi penelitian.

		Pergaulan Bebas		
3	Putri Sahadat Bancin	Eksistensi Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Dalam Menyelesaikan Tindakan Pidana <i>Khalwat</i> (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam)	Pembahasan tentang pelanggaran <i>khalwat</i> .	Lokasi penelitian.
4	Rahmatul Aulia	<i>Jināyāh Khalwat</i> dalam Qanun Aceh”	Pembahasan tentang <i>khalwat</i> .	Metode penelitian dan lokasi penelitian.
5	Raida Asmah Sari	Implementasi Qanun <i>Jināyāh</i> tentang	Pembahasan tentang	Lokasi penelitian.

		<p><i>Khalwat</i> (Studi Penelitian di Polres Aceh Tengah)” “Implementasi Qanun <i>Jināyāh</i> tentang <i>Khalwat</i> (Studi Penelitian di Polres Aceh Tengah)</p>	<p><i>‘uqūbah khalwat</i></p>	
6	Rahmi Fitriani	<p>Penyelesaian kasus <i>khalwat</i> melalui hukum adat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah The Settlement Of <i>Khalwat</i></p>	<p>Pembahasan tentang <i>khalwat</i>.</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada masyarakat gayo sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah</p>

		Cases By Customary Law In Bebesen Aceh Tengah		' <i>uqūbah khalwat</i> sedangkan penelitian
--	--	--	--	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.<sup>18</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif atau juga disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.<sup>19</sup>

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan

---

<sup>18</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

<sup>19</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 49.

metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup> Atau dengan kata lain merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber dan bahan tersebut:

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data asli yang memuat informasi tersebut, yakni Qanun Aceh Nomor

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 126.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*. Untuk memperoleh data dalam wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zamri selaku Kasi Penegakan Syariat Islam pada *Wilāyatul Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Darmawan selaku anggota *Wilāyatul Ḥisbah* dan Zikri Ahmad salah satu masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau dokumen. Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadits kemudian pada buku-buku fikih seperti *ḥudūd* dalam Fikih Islam, Fiqh Sunnah, kaidah-kaidah Fiqh, maupun jurnal yang substansi bahasanya berhubungan dengan Qanun *jināyāh*.

c. Data Tersier

Data tersier yang memberikan penjelasan dan penunjang bahan primer dan sekunder adapun bahan yang digunakan penulis adalah kamus hukum dan Ensiklopedia.

---

<sup>23</sup> Dyah Octorina Susanti, Effendy, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data:

#### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab secara *online* dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Bapak Zamri selaku Kasi Penegakan Syariat Islam pada *Wilāyatul Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Darmawan selaku anggota *Wilāyatul Ḥisbah* dan Zikri Ahmad salah satu masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku harian, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>24</sup> Dalam hal ini, peneliti telah mendapatkan hasil

---

<sup>24</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 231.

rekapitulasi dari *Wilāyatul Ḥisbah* yakni jumlah penyelesaian perkara Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyat* yang ditandatangani Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyatu Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah 2019-2022.

#### 4. Teknik Analisis data

Setelah semua data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, maka untuk langkah berikutnya melaksanakan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih data yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Dengan demikian, pembaca akan mudah memahami. Tiga tahapan dalam analisis data:

##### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak diperlukan, sehingga data tersebut dapat menghasilkan penarikan kesimpulan. Mereduksi data adalah memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Setiap mendapatkan data, peneliti langsung menganalisis dan mereduksi data yang tidak diperlukan. Mereduksi data dalam penelitian ini harus menyesuaikan dengan fokus penelitian, jika ada data

yang diperoleh tidak sesuai dengan fokus penelitian, maka akan dihilangkan atau direduksi.

b. Display data

Display data atau juga disebut penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan. Peneliti akan menyajikan data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk narasi kata-kata (berbentuk catatan lapangan). Dengan demikian, pembaca akan mudah memahami penelitian ini.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu elemen yang saling menjalin dan mempunyai keterkaitan pada saat, sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data diwujudkan dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Keempat komponen langkah-langkah analisis data di atas saling mempengaruhi.<sup>25</sup> Jika Semua data yang telah direduksi, maka peneliti membuat verifikasi. Jika tidak ada tambahan dan perubahan data selama penelitian, maka verifikasi tersebut tidak berubah dan konsisten. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi pada penelitian ini, untuk menghasilkan penelitian yang valid, dan konsisten.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010).10.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini dimaksudkan agar dalam penyusunan tidak menyimpang dari judul yang dikehendaki serta mudah untuk dipahami. Dalam skripsi ini penulis menggunakan penyusunan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan berisi pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II bab ini merupakan suatu pengantar bagi pembaca dalam memahami teori hukum pidana Islam. Bab ini berisi dalam penelitian yang di dalamnya membahas tentang pengertian *Jarīmah*, macam-macam *Jarīmah*, unsur-unsur *Jarīmah*, dan mengenai *'Uqūbah* (sanksi), pengertian *khalwat*, dasar hukum *khalwat*, sanksi *khalwat*, dampak *khalwat* dan dalam bab ini penulis juga membahas tentang *ta'zīr* serta *'uqūbah ta'zīr* bagi pelaku *khalwat*.

BAB III ini berisi tentang Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāh* Pasal 23 dan 24 tentang *khalwat*. Dan diuraikan juga peran instansi terkait Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 dalam mencegah terjadinya *Jarīmah khalwat*, meliputi Dinas Syariat Islam, *Wilāyatul Hisbah*, dan Mahkamah Syar'iyah.

BAB IV ini berisi tentang implementasi Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 di Aceh Tengah dalam mencegah *Jarīmah khalwat*, yang meliputi efektivitas Qanun dalam mencegah *Jarīmah khalwat*, dampak diterapkannya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 di Aceh Tengah.

BAB V penutup merupakan bab akhir dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan, kritik dan saran-saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lain-lain.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Khalwat* dalam Islam

##### 1. Pengertian *Khalwat*

Menurut bahasa, istilah *khalwat* berasal dari akar kata *khalā-yakhūlu* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan seorang wanita yang bukan *mahram* dan tidak terikat perkawinan.<sup>26</sup> Makna *khalwat* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna kedua. *Khalwat* dilarang dalam Islam karena perbuatan yang dapat menjerumuskan orang kepada perbuatan zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah dalam agama Islam. Larangan zina terdapat dalam Surah Al-Isra’ Ayat 32 yang berbunyi:

---

<sup>26</sup> Al Yasa’ Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), 275.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32)<sup>27</sup>

*Khalwat* ini merupakan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hudūd* dan hukuman *kafarah*. Bentuk tindak pidana *khalwat* ini termasuk dalam kategori *jarīmah ta’zīr* yang jumlah hukumannya tidak terbatas. Misalnya, mencium atau ber*khalwat* dengan wanita yang bukan *mahram* dan berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sunyi dan memungkinkan terjadinya *khalwat*. Menurut fiqih *Syafi’iyyah* jenis maksiat ini diserahkan kepada *ijtihad* penguasa untuk melaksanakan dan menentukan kadarnya.<sup>28</sup>

Dalam Al-Qur’an dan sunnah perbuatan *khalwat* ini sangatlah dicela, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya. Jadi perbuatan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok *ta’zīr*. Semua perbuatan yang harus dilarang guna memenuhi kemaslahatan umum (masyarakat). Pelanggaran ini tentu harus dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat. Untuk menentukan

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 285.

<sup>28</sup> Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta’zīr Dalam Fiqih Syafi’iyyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003)*, (Banda Aceh: Pustaka Buku, 2006). 33.

bahwa perbuatan *khalwat* merupakan sebuah kejahatan dalam ruang lingkup *ta'zīr*, maka harus diketahui hal-hal yang menyangkut dengan unsur-unsurnya.

Hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian, unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar mencakup sebagai berikut:

- a. *Al-Rukn al-Syar'i* (unsur hukum) adalah ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atasnya.
- b. *Al-Rukn al-Mahdi* (unsur material) adalah berupa perbuatan, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
- c. *Al-Rukn al-Adabi* (unsur moril), yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku.<sup>29</sup>

Unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berubahnya sifat kejahatan. Ini dibicarakan dalam membahas kejahatan-kejahatan tertentu. Karena itu, satu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus yang telah disebutkan di atas, maka penentuan tentang perbuatan *khalwat* dalam ruang lingkup ini dapat dikatakan sudah terindikasikan dan tergolong ke dalam perbuatan maksiat/kejahatan yang patut dilarang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 135.

dan dapat ditentukan hukumannya bagi pelaku perbuatan maksiat.

Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal yang haram adalah maksiat. Setiap maksiat yang sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah sanksinya adalah *ta'zīr*. Oleh karena itu, perbuatan *khalwat*/mesum adalah termasuk dalam setiap perbuatan maksiat dan patut untuk dilarang oleh setiap orang, tanpa memberikan setiap orang melakukannya pada setiap saat dan tempat.

Dasar lain pelanggaran dari perbuatan *khalwat* yang dikategorikan sebagai *ta'zīr* adalah karena perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam hal ini, untuk menjaga stabilitas perlu menetapkan aturan-aturan yang dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman (semacam Undang-Undang/Qanun yang bersumber dari kehendak pemerintah baik ketentuan maksimal atau minimal).

## 2. Dasar Hukum *Khalwat*

Larangan *khalwat* merupakan pencegahan bagi pelaku zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa *jarīmah* lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minuman *khamar*, dan *maisīr*. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Dalam pelaksanaan syariat Islam, masalah '*uqūbah khalwat* diatur dengan Qanun Nomor 06 Tahun 2014, pembentukan Qanun ini merupakan salah satu bentuk

kepedulian Pemerintah Aceh terhadap regulasi, kesusilaan yang menyangkut perbuatan zina, Qanun yang mengatur tentang delik *khalwat* ini pada prinsipnya selain sebagai upaya *preemptif* dan *represif*, sekaligus juga sebagai upaya *preventif* agar kasus-kasus perzinaan tidak berkembang di wilayah Aceh. Dalam istilah hukum Islam, upaya *preventif* seperti ini disebut dengan *sa'ad al-dzāri'ah* (menutup jalan). Hal ini sesuai dengan amanat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”* (Q.S. 24 [An-Nur]: 2)<sup>30</sup>

### 3. Sanksi *Khalwat*

Setiap perbuatan yang melanggar aturan, baik itu aturan agama maupun aturan yang diciptakan oleh manusia untuk orang lain, demi sebuah kemaslahatan, maka apabila dilanggar akan diberikan sanksi hukum, apalagi segala

---

<sup>30</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadist Jilid 7* (Widya Cahaya, Jakarta, 2016), 389.

ketentuan hukum yang sudah diatur oleh Allah, maka sebuah kejahatan akan diberikan ganjaran hukuman berupa pidana, dalam hal ini menurut hukum ancaman pidana dimaknakan sebagai rumusan ancaman sanksi hukum atas suatu tindak perbuatan yang diperbuat oleh seseorang.<sup>31</sup>

Pada dasarnya, itu merupakan sanksi hukum yang dialamatkan kepada orang yang membuat tindak pidana. Dalam hal ini, ancaman pidana pada setiap tindak pidana berbeda-beda, adakala pidana mati, pidana kurungan penjara, ataupun denda. Setiap ancaman pidana ini, tergantung dari bagaimana pasal-pasal pada setiap produk hukum atau undang-undang yang memuat tentang tindak pidana dan untuk tiap tindak pidana dijelaskan berapa ancaman pidana maksimum yang boleh dikenakan kepada tersangka tindak pidana tersebut.

Sanksi atau *'uqūbah* bagi pelaku *jarīmah khalwat* dikenakan dengan sanksi *ta'zīr* berhubungan dengan gambaran *'uqūbat khalwat* dalam fiqih, maka *nash* secara Al-Quran dan hadits tidak secara detail menyebutkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *khalwat*, walaupun ditemukan beberapa bentuk tentang larangan *khalwat*. Untuk menghukum pelaku *khalwat*, otoritasnya terdapat pada *ulil amri* (yang dirumuskan oleh *ahlul halli wa' aqdi* bersama *amir*), maka produk yang dihasilkan berupa hukuman *ta'zīr*. Batasan sanksi hukum *ta'zīr* ini disesuaikan dengan kebutuhan masalah di masyarakat, jika kerusakan akibat dari *khalwat* telah berat,

---

<sup>31</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010), 47.

maka sanksi hukum *ta'zīr* yang dijatuhkan harus berat juga, demikian juga sebaliknya.<sup>32</sup>

#### 4. *Khalwat* dalam Qanun Hukum *Jināyāt*

Menurut Qanun Hukum *Jināyāt* Pasal 23 Ayat 1 *khalwat* merupakan perbuatan yang berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Berdasarkan definisi *khalwat* tersebut, maka suatu perbuatan *jarīmah* dikatakan *khalwat* apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan di tempat tertutup dan tersembunyi.
- b. Antara dua orang yang berlainan jenis yang bukan *mahram* atau tanpa ikatan perkawinan.
- c. Adanya kerelaan kedua belah pihak.
- d. Mengarah pada perbuatan zina.

Dari unsur-unsur ini, dapat diketahui bahwa syarat *khalwat* adalah dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan *mahram*). Dua orang tersebut dianggap melakukan *khalwat* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya zina.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2006), 93.

<sup>33</sup> Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jināyāt Aceh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 78.

## 5. Hikmah Pemberlakuan Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Khalwat*

Sebuah aturan pasti memiliki manfaat bagi setiap manusia, baik itu aturan dari pemerintah apalagi dari agama, yang notabenehnya selalu mempunyai tujuan yang sangat mulia. Dalam Islam sebuah aturan atau pemberlakuan hukuman pada suatu perbuatan dapat menjadikan manusia bermartabat sehingga berbeda dengan makhluk Allah SWT yang lain. Adanya ketentuan Allah tentang pergaulan laki-laki dengan perempuan adalah juga mengangkat martabat manusia. Larangan *khalwat* tidak boleh diartikan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena pada larangan itu, mengandung perlindungan terhadap anggota masyarakat, dan mengangkat martabat manusia.<sup>34</sup>

Aturan-aturan yang telah ada tujuannya untuk melindungi manusia. Sebagai contoh larangan zina, tujuannya adalah untuk melindungi keturunan atau anak yang lahir tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Selain itu untuk melindungi manusia dari penyakit kelamin. Contoh lain, larangan pencurian adalah untuk melindungi kepemilikan, demikian juga bentuk perlindungan lainnya. Dengan demikian aturan yang diciptakan itu semuanya untuk

---

<sup>34</sup> Ahmad Alfaruqi, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariah*, (Banda Aceh: 2011), 1.

kepentingan manusia itu sendiri. Perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang mendekati zina adalah perbuatan hukum *khalwat*.

Gagasan larangan *khalwat* adalah tuntutan masyarakat luas. Pergaulan bebas dikalangan remaja yang bukan *mahram* merupakan hal yang selalu dihindari oleh masyarakat dan orang tua. Atas pertimbangan itu muncullah Qanun *khalwat*. Adanya larangan *khalwat* dimuat dalam Qanun. Qanun ini berniat membendung pelanggaran yang lebih berbahaya lagi, perbuatan zina. Aceh telah merumuskan Qanun *khalwat* yang merupakan delik tersendiri, walaupun salah satu pasalnya menyebutkan *khalwat* yang menjurus ke perbuatan zina.

Larangan *khalwat* merupakan hasil pertimbangan masyarakat terhadap merajalela pergaulan bebas antara perempuan dan laki-laki. Pergaulan bebas dapat mengakibatkan pelecehan atau perbuatan lain yang dapat merendahkan martabat perempuan dan martabat masyarakat. Munculnya larangan *khalwat* di Aceh tentu saja atas pengalaman masyarakat Aceh selama ini. Pergaulan muda-mudi yang begitu bebas telah berdampak berbagai perbuatan mungkar lainnya, seperti perbuatan zina. Akibat dari itu lahir pula sejumlah anak bayi tanpa ayah. Banyak sekali bayi-bayi yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Bayi-bayi tersebut tentu saja berasal dari pergaulan bebas yang pada awalnya dalam bentuk *khalwat*.

Larangan zina justru meliputi perbuatan *khalwat* itu sendiri dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini menunjukkan betapa syariat Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia berbeda dengan binatang yang tidak memiliki akal dan aturan.<sup>35</sup> Berdasarkan larangan *khalwat* yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa hikmah pemberlakuan sanksi hukum bagi pelaku *khalwat* sebagai berikut:

1. Pemberlakuan sanksi itu dapat terpelihara jiwa dari perbuatan maksiat. Upaya pemberantasan kejahatan atau kemaksiatan yang dilakukan pemerintah menjadi bukti betapa tinggi dan benarnya ajaran Islam terutama yang berkaitan hukuman yang diberikan kepada pelaku *khalwat*.
2. Pemberlakuan sanksi dapat memberikan pelajaran bagi pelaku maksiat bahwa tidak sembarangan dalam melepaskan hasrat biologis, walaupun mengatasnamakan suka sama suka terhadap pasangan.
3. Pemberlakuan sanksi itu sangat penting menjaga martabat sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran, sehingga tidak melakukan hubungan yang hina dengan pasangan yang bukan mahramnya.
4. Pemberlakuan sanksi dapat menjaga kemurnian nasab sangat penting dikarenakan perbuatan *khalwat* dapat

---

<sup>35</sup> Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat; Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource center, 2009), 35.

- menjerumuskan orang dalam perzinahan.
5. Pemberlakuan sanksi dapat menjaga hak asasi manusia (HAM) agar tidak berbuat *khalwat* yang akan mengakibatkan jiwa menjadi rusak.
  6. Menjaga manusia dari penyakit yang membahayakan jiwa raga dari perbuatan *khalwat* tersebut.
  7. Agar setiap orang yang ingin menyalurkan hasrat biologisnya agar dapat menikah dengan harapan terpelihara kehormatan jiwa dan nasab.
  8. Pemberlakuan sanksi dapat menyelamatkan orang lain yang ada niat untuk melakukan perbuatan *khalwat* dengan pasangannya.
  9. Menyelamatkan orang dari perbuatan dosa yang mengakibatkan tidak ada ketenangan dalam kehidupan.
  10. Keselamatan keturunan dari segala perzinahan.

Dampak positif dan negatif dari hukuman yang diberikan kepada pelaku *khalwat* pada pandangan masyarakat dan hukum berbeda-beda sehingga menimbulkan miskonsepsi dalam hal pemberian hukuman tersebut. Alangkah indahnya hukuman adat (tradisi) akan membuat kualitas karakter masyarakat yang lebih arif, bermartabat, dan bijaksana serta menjadikan manusia yang bermoral sesuai ketentuan dalam Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Haron Diin, *Manusia dan Islam*, jilid 2, (Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 6.

## B. *Jarīmah Khalwat* dan ‘*Uqūbah Ta’zīr* bagi Pelaku

### *Jarīmah Khalwat*

#### 1. *Jarīmah*

##### a. Pengertian *Jarīmah*

*Jarīmah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jarīmah* sama dengan *jināyāh*. Dari segi etimologi, *jarīmah* (جرمية) merupakan kata jadian

(مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Istilah *jarīmah* mempunyai kandungan arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jināyāh*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>37</sup> Dari segi istilah, Imam al-Mawardi mendefinisikan *jarīmah* sebagai berikut:

الجرائمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَ عِنْدَهَا بِحَدِّ أَوْ تَعَزِيرٍ

“*Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zīr”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Rokmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: eLSA Press, 2019), cet. 1, 3.

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

Sedangkan dalam hukum positif, *jarīmah* diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Biasanya, tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Menurut Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāt*, bahwa yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘*uqūbah ḥudud* dan/atau *ta’zīr*. Hukum Islam, mendefinisikan kejahatan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan syariat adalah kejahatan.<sup>39</sup>

## **b. Macam-macam *Jarīmah***

pembagian *jarīmah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya, *jarīmah* yang ditinjau dari segi hukuman, terbagi menjadi tiga bagian: *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, dan *jarīmah ta’zīr*.

---

<sup>39</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

1) *Jarīmah ḥudūd*

*Jarīmah ḥudūd* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥadd*. Pengertian hukuman *ḥadd* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Qadir ‘Audah sebagai berikut:

وَالْحُدُودُ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“hukuman *ḥadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah”

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *ḥudūd* adalah jamak dari *ḥadd* yang artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat *ḥudūd* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an sebagai hak Allah.<sup>40</sup>

Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat. Menurut Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāt*, *ḥudūd* adalah jenis ‘*uqūbat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas.<sup>41</sup>

Hubungannya dengan hukuman *ḥadd* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Ukuran

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, cet. Ke-1, 2019), 9

<sup>41</sup> Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*, 3.

hukumannya sudah ditentukan oleh *nash*. *Jarīmah ḥudūd* dibagi menjadi tujuh macam: *zinā, al-qazaf, as-sariqah, al-ḥirābah, al-baghyu, asy-syurbu, dan ar-riddah*.<sup>42</sup>

2) *Jarīmah qiṣāṣ-diyat*

*Jarīmah qiṣāṣ-diyat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ-diyat*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *ḥadd* adalah bahwa hukuman *ḥadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia. Selain itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *ḥadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

*Jarīmah* yang dikategorikan ke dalam *jarīmah qiṣāṣ-diyat* : *al-qatl al-'amd* (pembunuhan sengaja), *al-qatl syibh al-'amd* (pembunuhan menyerupai sengaja), *al-qatl al-khatha'* (pembunuhan tidak sengaja), *al-jarḥ al-'amd* (penganiayaan sengaja), *al-jarḥ al-khatha'* (penganiayaan tidak sengaja).

3) *Jarīmah ta'zīr*

Secara terminologi *ta'zīr* berasal dari kata "azar" yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian *ta'zīr* ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*). Menurut *Abd al-*

---

<sup>42</sup> Rokhmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: eLSA Press, 2019), 218.

*Qādir Audah*, *jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dalam ketentuan syariah, jika tidak ada batasan hukumannya, maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*. Menurut Abu Zahrah, *jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana (*jarīmah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam *nash*, tetapi diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).<sup>43</sup>

### c. Unsur-unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah*, yang satu dengan *jarīmah*, yang lain. ‘Abd al-Qadir ‘Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarīmah*, itu ada tiga macam:

- 1) Unsur formal adalah adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur material adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral adalah bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai

---

<sup>43</sup> Rokhmadi, *Kritik*, 284.

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>44</sup>

## 2. 'Uqūbah

### a. Pengertian 'Uqūbah

Sanksi dalam bahasa Arab disebut *uqūbah*. Lafaz '*uqūbah* menurut bahasa dari kata (عَقَّبَ) sinonimnya: (خَلَّفَهُ) (وَجَاءَ بِعَقْبِهِ) artinya: mengeringnya dan datang di belakangnya.

'*uqūbah* dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. hukuman ini dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang.<sup>45</sup>

Menurut Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2016 tentang hukum *jināyāt*, yang dimaksud dengan '*uqūbah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum *jināyāh* '*uqūbah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran *jarīmah*. Menurut *Abd al-Qādir Audah* mendefinisikan '*uqūbah* (sanksi) sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَفْرُورُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ

الشَّرْعِ

<sup>44</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963), 110.

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), cet. 1, 49.

<sup>46</sup> Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*, 3.

“*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.*”<sup>47</sup>

## **b. Tujuan ‘*Uqūbah***

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan ‘*uqūbah* dalam Syariat Islam adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

### 1) Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmahnya*, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain. Selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarīmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

### 2) Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan ‘*uqūbah* yang kedua ini adalah mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Selain itu, kebaikan pribadi pelaku, Syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama

---

<sup>47</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri’ al-Jina al-Islami*, jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), 609.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 137-138.

anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban.

### c. Macam-macam *'Uqūbah*

*'Uqūbah* dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dengan meninjaunya dari lima segi sebagai berikut:<sup>49</sup>

1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, *'uqūbah* dibagi dalam empat bagian:

a) Hukuman pokok

Hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qiṣaṣ* untuk *jarīmah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarīmah zina*, dan hukuman potong tangan untuk *jarīmah* pencurian.

b) Hukuman pengganti

Hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti *diyāt* sebagai pengganti hukuman *qiṣaṣ*, hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *ḥadd*, dan hukuman *qiṣaṣ* yang tidak bisa dilaksanakan.

---

<sup>49</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 58.

c) Hukuman Tambahan

Hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarīmah qāzaf*

d) Hukuman pelengkap

Hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan. Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a) Hukuman yang mempunyai batas. Artinya tidak ada batas tertinggi, seperti hukuman *jilid* (dera) sebagai hukuman had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
- b) Hukuman yang mempunyai dua batas, batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau *jilid* pada *jarīmah-*

*jarīmah ta'zīr.*<sup>50</sup>

3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, sebagai berikut:

a) Hukuman keharusan

Hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutusnya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain.

b) Hukuman pilihan

Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, *jilid* (dera), dan penjara.

b) Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti

---

<sup>50</sup> Jiwo Prasajo, "Hukuman Cambuk Pada *Jarīmah Ikhtilat* Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* Dalam Perspektif Ham Dan Teori Batas" Skripsi Sarjana Uin Walisongo (Semarang. 2022), 28, tidak dipublikasikan.

ancaman, peringatan, atau teguran.

- c) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.
- 5) Ditinjau dari segi *jarīmah* yang diancam hukuman, hukuman dibagi menjadi empat bagian :
- a) Hukuman *ḥudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah ḥudud*.
  - b) Hukuman *qiṣās dan diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah qiṣās dan diyat*.
  - c) Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qiṣās dan diyat* dan beberapa *jarīmah ta'zīr*.
  - d) Hukuman *ta'zīr*, hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.<sup>51</sup>

## C. 'Uqūbah Ta'zīr Bagi Pelaku Khalwat

### 1. Pengertian Ta'zīr

Menurut etimologi Arab, kata *ta'zīr*. merupakan kata dasar dari '*azara-ya'ziru* berarti menolak dan mencegah.<sup>52</sup> Terminologi *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukuman ini berkaitan dengan *jarīmah* yang melanggar

---

<sup>51</sup> Arina Syavina Bulan, "Sanksi *Liwāt* Dan *Musāhaqah* Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* Perspektif Hukum Pidana Islam" Skripsi Sarjana Uin Walisongo (Semarang. 2022). 406, tidak dipublikasikan.

<sup>52</sup> Darsi, Halil Husairi, "*Ta'zir* dalam Perspektif Fiqh *Jināyāt* ", *Al-Qisthu*, Vol.6 No.2, 2018, 62.

hak dan ketentuan Allah.<sup>53</sup> *Ta'zīr* juga bermakna pengagungan dan pertolongan dari makna itu sebagaimana Allah berfirman:

لْتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.” (Q.S. Al-Fath [48]: 9).<sup>54</sup>

Berdasarkan ketentuan syariat, jika tidak ada batasan hukuman *ta'zīr*, maka masuk kategori *jarāmah ta'zīr*, sesuai dengan *jarāmah* yang belum atau tidak ditentukan kadar hukumannya. Dikarenakan *ta'zīr* tidak disebutkan oleh legislator dalam teks, maka penentuan kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan) sesuai dengan kondisi dan situasi yang bersifat dinamis.<sup>55</sup> Islam telah menetapkan *ta'zīr* untuk membina orang-orang yang melakukan tindak kemaksiatan dan mereka yang melanggar aturan. Sayyid Sabiq menjelaskan maksud dari hukuman *ta'zīr* adalah untuk mendisiplinkan dosa yang tidak ada hukuman atau penebusannya. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan atau ketidaktaatan yang tidak memiliki hukuman syariat atau tertentu, tetapi kondisi pelaksanaannya tidak terpenuhi.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Ahmad Syarbaini, “Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam.”, *Jurnal Ius Civile* Vol.2 No.2, 2019, 7.

<sup>54</sup> Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2010, 838.

<sup>55</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 191.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2, (Kairo: Dar Al-Islam, 2019), 375.

Berdasarkan uraian di atas, terminologi *ta'zīr* menurut yurisprudensi historis adalah penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya mempidanakan dan menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang dimuat dalam kategori *ḥudūd*. Jadi, penguasa dan hakim harus memberikan garis besar tuntutan bagi wewenang *ta'zīr*. *An-Na'im* memberikan komentar terhadap persoalan penerapan *ta'zīr*. Menurutnya, garis besar tuntutan bagi wewenang *ta'zīr* ini sangat samar-samar dan pada dasarnya tidak valid karena sifatnya tidak memadai bagi upaya strukturisasi dan mengontrol kekuasaan dalam konteks negara-negara modern yang majemuk.

Kekuasaan *ta'zīr* harus digunakan secara kolektif oleh pembuat hukum. Proses ini tidak boleh eksklusif hanya untuk kepentingan umat Islam saja, namun komunitas sebagai keseluruhan, baik muslim maupun non-muslim harus sama-sama berkontribusi terhadap proses formulasi kebijakan *ta'zīr* ini. Oleh karena itu, perumusan formulasi ini harus dinikmati secara efektif sebagai kebebasan berekspresi dan berserikat. Kecuali jika umat Islam dapat mengambil hati seluruh segmen warga akan pentingnya mempidanakan tindakan tertentu dan ketetapan jenis dan tingkatan tertentu untuk dijatuhkan.

## 2. Macam-macam *Jarīmah ta'zīr*

Menurut Sayyid Sabiq macam-macam *jarīmah ta'zīr*, adalah sebagai berikut:

- a. kemaksiatan yang terdapat ketentuan *ḥudūd* akan

tetapi tidak terdapat *kafarat*. Seperti *jarīmah al-sariqah* yang belum mencapai *niṣab*.

- b. kemaksiatan yang terdapat *kafarat* akan tetapi terdapat ketentuan *ḥudūd* di dalamnya. Seperti berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan dan berhubungan badan pada saat *iḥram*.
- c. Kemaksiatan yang tidak terdapat *kafarat* dan ketentuan *ḥudūd*. Seperti *ikhtilāf*, syarat-syarat *jarīmah al-sariqah* tidak terpenuhi, dan memakan bangkai.<sup>57</sup>

### 3. Macam-macam hukuman *ta'zīr*

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi, bahwa macam-macam hukuman *ta'zīr*, adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman mati. Kebijakan *ulil 'amri* untuk menetapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku *liwaṭ* (homoseksual).
- b. Hukuman cambuk. Sanksi minimal hukuman cambuk berjumlah 10 kali dan maksimal hukuman cambuk tidak boleh melebihi hukuman *qazaf* adalah 80 kali.
- c. Penjara. Sanksi minimal hukuman penjara, dikurung selama 1 hari dan maksimal hukuman penjara tidak boleh melebihi hukuman pengasingan dalam zina adalah 1 tahun.
- d. Pengasingan. Hukuman pengasingan diterapkan untuk

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, 348.

pelaku *jarīmah hudūd al-hirābah*.

- e. Salib. Hukuman salib merupakan hukuman badan yang bertujuan untuk pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara masal.
- f. Nasihat. Hukuman nasihat merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hudūd* dan tidak pula *kifarat*, seperti *nusyūz* istri dan tidak taatnya ia kepada suami.
- g. Peringatan keras. Hukuman peringatan keras adalah hakim memerintahkan seorang kepercayaan hakim di luar sidang pengadilan untuk menyampaikan kepada pelaku kejahatan.
- h. Pengucilan atau Pisahkan. Hukuman pengucilan, melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain atau melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.
- i. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lainnya. Seperti pemecatan kepegawaian, pencegahan, penyitaan, dan penghapusan atau penghilangan.<sup>58</sup>

#### **4. *Uqūbah ta'zīr* bagi pelaku *jarīmah khalwat***

*Khalwat* sangatlah dicela dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya. Jadi perbuatan tersebut dimasukkan ke dalam kelompok *ta'zīr*. Semua perbuatan yang harus dilarang guna memenuhi kemaslahatan masyarakat. Pelarangan ini dibuat berdasarkan

---

<sup>58</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 200-206.

kesepakatan atau musyawarah masyarakat dengan cara memenuhi syarat.<sup>59</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur tentang *khalwat* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāt* terdapat dalam Pasal 23, “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarīmah khalwat, diancam dengan ‘uqubat ta’zīr cambuk paling banyak sepuluh kali atau denda paling banyak seratus gram emas murni atau penjara paling lama sepuluh bulan*”. Kemudian, dengan sengaja menyelenggarakan menyediakan fasilitas/mempromosikan *jarīmah khalwat*, diancam dengan ‘*uqubat ta’zīr cambuk paling banyak lima belas kali dan/atau denda paling banyak seratus lima puluh gram emas murni dan/atau penjara paling lama lima belas bulan*.<sup>60</sup> Walaupun sudah diatur sedemikian rupa hukuman dalam Qanun *jināyāt* namun implementasi belum terlaksana dengan baik, khususnya untuk menurunkan angka *jarīmah* pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini karena dampak jera bagi pelaku kejahatan tidak dapat dicapai dengan hukum *jināyāt* yang ada saat ini karena beberapa kerentanan dalam ‘*uqūbat*/hukuman pidana yang ada didalamnya.

---

<sup>59</sup> Al Yasa’ Abubakar, *Penerapan Syariah Islam di Indonesia; Antara Peluang dan Tantangan*, Globalmedia Cipta Publishing, Jakarta, 2004, 127.

<sup>60</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) dan (2)

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DAN PERAN INSTANSI  
KABUPATEN ACEH TENGAH TERKAIT QANUN  
ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM  
*JINĀYĀT* DALAM IMPLEMENTASI *UQUBAH  
JARĪMAH KHALWAT***

**A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah  
(Geografis, Demografis, Topografi)**

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera.

Berikut adalah kronologi terbentuknya Kabupaten Aceh Tengah. Kedatangan kaum kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1904, tidak terlepas dari potensi perkebunan Tanah Gayo yang sangat cocok untuk budidaya kopi arabika, tembakau dan damar. Pada periode itu wilayah Kabupaten Aceh Tengah dijadikan Onder Afdeeling Nordkus Atjeh dengan Sigli sebagai ibukotanya.<sup>61</sup> Dalam masa kolonial Hindia Belanda tersebut di kawasan Takengon didirikan sebuah perusahaan pengolahan kopi dan damar. Sejak saat itu pula kawasan Takengon mulai berkembang menjadi sebuah

---

<sup>61</sup> C. Snouck Hurgronje, *Gayo, Masyarakat dan kebudayaan awal abad 20*, terj. Hatta Aman Asnah, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 45.

pusat pemasaran hasil bumi Dataran Tinggi Gayo, khususnya sayuran dan kopi.

Sebutan Onder Afdeeling Takengon di era Hindia Belanda, berubah menjadi Gun pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Gun dipimpin oleh Gunco. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berganti menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi kabupaten. Aceh Tengah berdiri sebagai satuan administratif pada tanggal 14 April 1948 berdasarkan Oendang-Oendang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956. Wilayahnya meliputi tiga kawedanan: Kawedanan Takengon, Kawedanan Gayo Lues, dan Kewedanaan Tanah Alas.

#### 1. Geografis

Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya: Takengon, Blangkejeren, dan Simpang Tiga Redelong. Jalan yang menghubungkan ketiga kota ini melewati daerah dengan pemandangan yang sangat indah. Pada masa lalu daerah Gayo merupakan kawasan yang terpencil sebelum pembangunan jalan dilaksanakan di daerah ini. Batas wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

- a. Utara: Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen.
- b. Selatan: Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh

Barat, dan Kabupaten Nagan Raya.

- c. Barat: Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya.
- d. Timur: Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 295 kampung :

Tabel 3.1: Tabel Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah 2021

No	Kecamatan	Jumlah kampung	Kode pos	Jumlah Penduduk
1	Atu Lintang	11	24563	7075
2	Bebesen	28	24552	41480
3	Bies	12	24561	8307
4	Bintang	24	24571	10959
5	Celala	17	24562	10446
6	Jagong Jeget	10	24563	10448
7	Kebayakan	20	24517- 24519	18221
8	Ketol	25	24562	15242
9	Kute Panang	24	24568	8523
10	Linge	26	24563	11405
11	Lut tawar	18	24511- 24516	19724
12	Pegasing	31	24561	23165
13	Rusip Antara	16	24562	8820
14	Silih Nara	33	24562	24869

## 2. Demografis

Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainnya, seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Tionghoa. 99 persen masyarakat Aceh Tengah beragama Islam. Pada umumnya, orang Gayo, dikenal dari sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Daerah ini dulu dikenal sebagai kawasan yang sangat menentang pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat Gayo adalah penganut Islam yang kuat. Masyarakat di Gayo banyak yang memelihara kerbau, sehingga ada yang mengatakan jika melihat banyak kerbau di Aceh maka orang itu sedang berada di Gayo.<sup>62</sup>

## 3. Topografis

Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200-206 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 4 o 10' 33" – 5 o 57' 50" Lintang Utara dan di antara 95o 15' 40" – 97o 20' 25" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah berupa daratan seluas 4.454,04 km<sup>2</sup>. Akhir tahun 2021, wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan, luas daratan masing-masing Kecamatan : Kecamatan Linge (1.766,24 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Atu Lintang (146,27 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Jagong Jeget (188,25 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Bintang (578,26 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Lut Tawar

---

<sup>62</sup> Pemerintah Aceh, "Profil Kabupaten Aceh Tengah", <https://pkk.Acehtengahkab.go.id/halaman/profil-kabupaten-Aceh-tengah>, diakses pada tanggal 16/ 02/2023 pukul 10:27.

(83,10 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Kebayakan (48,18 km<sup>2</sup>), Kecamatan Pegasing (169,83 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Bies (12,32 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Bebesen (28,96 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Kute Panang (20,95 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Silih Nara (75,04 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Ketol (611,47 km<sup>2</sup> ), Kecamatan Celala (125,86 km<sup>2</sup> ), serta Kecamatan Rusip Antara (599,31 km<sup>2</sup> ).<sup>63</sup>

## **B. Dinas Syariat Islam**

Faktor yang menentukan suksesnya pelaksanaan Syariat Islam adalah adanya lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Salah satu lembaga tersebut adalah Dinas Syariat Islam. Lembaga yang ikut bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya pelaksanaan Syariat Islam. Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 38 menyatakan bahwa tugas pokok Dinas Syariat Islam Aceh tengah adalah melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam.<sup>64</sup> Dinas Syariat Islam mempunyai Fungsi dan wewenang yang cukup luas, dengan visi dan misinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang adil, sejahtera dan bermartabat sebagai hasil pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*.

---

<sup>63</sup> Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka”, [https://www.acehtengahkab.go.id/media/2022.08/kabupaten\\_aceh\\_tengah\\_dalam\\_angka\\_2021.pdf](https://www.acehtengahkab.go.id/media/2022.08/kabupaten_aceh_tengah_dalam_angka_2021.pdf), diakses pada tanggal 16/02/2023 pukul 11:29.

<sup>64</sup> Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur; Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2006),84.

Menurut M. Shaleh Suhaidy agar visi dan misi Dinas Syariat Islam berhasil dengan baik, maka ia harus mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan, baik itu program umum maupun program khusus dan program prioritas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.<sup>65</sup> Meskipun Qanun Provinsi Aceh telah menentukan bahwa pelaku *khalwat*/mesum dapat dicambuk atau denda, namun dalam proses penyelesaian kasus *khalwat*/mesum tidak selamanya sampai ke tingkat pencambukan atau denda sebagaimana ketentuan tersebut. Tingkatan proses yang dilakukan adalah:

1. Memberikan nasehat dalam kerangka pembinaan di tempat kejadian.
2. Memanggil orang tua dan tokoh kampung dengan membuat surat perjanjian.
3. Memproses sesuai ketentuan Qanun.

### **C. *Wilāyatul Hisbah***

Institusi *Wilāyatul Hisbah* (WH) sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam negara Islam. Tradisi *hisbah* diletakkan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliaulah *muhtasib* (pejabat yang bertugas melaksanakan *hisbah*) pertama dalam Islam. Beliau sering masuk ke pasar Madinah untuk mengawasi aktifitas disana. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mendapati seorang penjual gandum melakukan kecurangan dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum

---

<sup>65</sup> M. Shaleh Suhaidy, *Tentang Dinas Syariat Islam: Apa dan Untuk Apa?* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2002). 269.

kering di atas. Rasul memarahi penjual tersebut dan memerintahkannya untuk berlaku jujur, seraya berkata: “*barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami.*” Rasulullah SAW setiap hari memantau pelaksanaan syariat oleh masyarakat Madinah. Setiap melihat adanya pelanggaran syariat langsung mendapat teguran disertai dengan memberi nasehat untuk memperbaikinya.

Dahulu *Wilāyatul Ḥisbah* adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah negara Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan *amar ma'rūf nahi mūngkar*. Istilah *wilayah*, menurut Ibnu Taimiyah dalam *al-siyāsah al-syari'ah*, bermakna “wewenang” dan “kekuasaan” yang dimiliki oleh institusi pemerintah untuk menegakkan jihad, keadilan, *ḥudūd*, melakukan *amar ma'rūf nahi mūngkar*, serta menolong pihak yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan agama yang penting.

Awal mula *Wilāyatul Ḥisbah* (WH) dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab, Umar ketika itu melantik dan menetapkan *Wilāyatul Ḥisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani sampai akhirnya *Wilāyatul Ḥisbah* menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap negara muslim. pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas syariah disebut dengan *mustafa*, sekarang di kalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan *al-muttaqin*. Setelah Dinasti Turki Utsmani runtuh, sulit dilacak negara muslim yang masih mempraktekkan *Wilāyatul Ḥisbah* dan seiring dengan

dikuasainya negara-negara Muslim oleh kolonialisme, institusi keislaman *Wilāyatul Ḥisbah* yang sebenarnya sudah mapan lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.

*Wilāyatul Ḥisbah* adalah sebuah badan atau lembaga yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh. Lembaga ini sudah sekian lama tidak dikenal masyarakat seiring perkembangan zaman ke arah modernisasi. Sejarawan menyebutkan bahwa *Wilāyatul Ḥisbah* merupakan lembaga yang populer di masa-masa kejayaan agama Islam, sehingga istilah *Wilāyatul Ḥisbah* dalam konteks kekinian terdapat dalam kitab-kitab fiqih misalnya kitab *As-Siyāsah Asy Syar'iyah, Al-Ahkamus Sulthaniyah atau An-Nizham Al Islamiyah*.<sup>66</sup>

Dalam kitab *As-Siyāsah Asy Syar'iyah* diuraikan tiga otoritas penegakan hukum:

1. *Wilāyatul Qadha*, yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badan arbitrase (perdamaian).
2. *Wilāyatul Mazalim*, yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat dan rakyat atau antara bangsawan dan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN).
3. *Wilāyatul Ḥisbah*, yaitu badan pemberi ingat dan badan

---

<sup>66</sup> Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 45.

pengawas atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

*Wilāyatul Ḥisbah* sebagai lembaga pengawasan, diberi peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati, sehingga kasus pelanggaran Qanun yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan diteruskan pengadilan, adalah kasus pelanggaran yang sudah melalui proses/upaya peningkatan/nasehat dan bimbingan terhadap pelaku.

Tentang tugas pokok *Wilāyatul Ḥisbah* dijelaskan dalam Pasal 4 keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Wilāyatul Ḥisbah* adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap, sebab orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan segera memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat dan mengirimkan turunannya kepada Kepala Kampung dan keluarga pelaku.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik.<sup>67</sup>

Melakukan tugas, dalam kerangka *amar ma'rūf nahi munkār*. Pasal 5 ayat (1, dan 2) disebutkan bahwa kewenangan *Wilāyatul Hisbah* adalah:

- 1) Petugas *Wilāyatul Hisbah* berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
- 2) Petugas *Wilāyatul Hisbah* berwenang menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa kewenangan *Muhtasib* (seseorang yang bertugas melaksanakan *hisbah*) *Wilāyatul Hisbah* adalah:

- a) Menerima pengadilan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran ketentuan Syariat Islam.
- b) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran ketentuan Syariat Islam.
- c) Meminta keterangan identitas seseorang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran ketentuan Syariat Islam.
- d) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

---

<sup>67</sup> Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur; Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2006), 396.

Dilihat dari fungsi dan wewenang yang dimiliki sebenarnya *Wilāyatul Hisbah* dapat berperan signifikan dalam upaya menegakkan Syariat Islam terutama yang berkaitan dengan *khalwat/mesum*. Tetapi dalam kenyataannya fungsi dan wewenang itu terbentur dengan berbagai kendala, di antara dana operasional dan sulitnya melakukannya koordinasi. Menurut Kepala *Wilāyatul Hisbah* persoalan yang dihadapi *Wilāyatul Hisbah* Kabupaten Aceh Tengah adalah minimnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan operasional *Wilāyatul Hisbah*, sehingga sangat membatasi kegiatan patrol dan penindakan terhadap laporan masyarakat ketika terjadi kasus *khalwat /mesum*.<sup>68</sup>

#### **D. Mahkamah Syar'iyah**

Peradilan Islam sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan di pimpin oleh yang namanya Qadhi Malikul Adil yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, Kuta Raja (sekarang Banda Aceh). Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang Qadhi Malikul Adil ini sama derajatnya dengan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, sedangkan peradilan yang lebih rendah ada di masing-masing daerah Ulee Balang yang dipimpin oleh Qadhi Ulee Balang daerah sebagai pemutus perkara di daerah hukumnya. Jika ada banding dari daerah-daerah Ulee Balang diajukan ke Qadhi Malikul Adil.

---

<sup>68</sup> Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan.

Para Qadhi Malikul Adil dan Qadhi Ulee Balang biasanya diangkat dari para ulama yang punya kemampuan mengadili perkara dan mempunyai wibawa di masyarakat. Karena zaman itu perkara banding belum begitu banyak seperti sekarang, maka Qadhi Malikul Adil lebih banyak bertugas memberikan fatwa dan nasihat kepada sultan kerajaan. Di zaman penduduk Hindia Belanda, peradilan Islam sekaligus bagian dari peradilan adat yang diketahui oleh Ulee Balang sedangkan untuk tingkat afdeling ada pengadilan yang bernama *musapat* yang dikepalai oleh *Controller* di mana Ulee Balang serta pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya. Dalam praktiknya bila perkara bersangkutan dengan hukum agama, maka diserahkan saja kepada Qadhi Uleebalang untuk memutuskannya tetapi kalau ada sangkut pautnya dengan hukum lain dari hukum agama diketahui sendiri oleh Ulee Balang yang bersangkutan dengan didampingi Qadhi Ulee Balang dimaksud. Sedangkan peradilan *musapat* agar sah harus ada ketua dan sekurang-kurangnya 3 orang anggota dan seorang ulama Islam. Maka harus ada seorang opsir justisi bumi putra.

Pada zaman Jepang, kekuasaan peradilan dilakukan Oleh Gunpokaigi, Gunritugaiki, Gundei Hooiin, Peradilan Agama, Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. Pada masa kemerdekaan, upaya melaksanakan syariat Islam dilaksanakan atas dasar surat Gubernur Sumatera melalui surat kawat Nomor 1189 tanggal 13 Januari 1947 yang memberi izin kepada Residence Aceh untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah. Keadaan ini berlangsung sampai

dengan pembubaran Provinsi Aceh Pada tahun 1950 yang berlanjut dengan dibentuknya Undang-undang Swapraja dan meleburnya kepada pengadilan Negeri. Dan pada tahun 1957, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan Nomor 29 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Aceh. Pada 1959, perdana menteri mengeluarkan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 yang isinya menjadikan daerah istimewa bagi daerah Aceh.<sup>69</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Aceh dengan jelas menetapkan kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh sebagai dari sistem Peradilan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 137 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 Ayat (1) ditentukan:

- a. Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dari dan berada di Aceh.

---

<sup>69</sup> Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 12.

Dalam penjelasan ayat (2) tersebut di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud orang yang beragama Islam dalam ketentuan ini adalah siapapun yang beragama Islam tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status.

Selanjutnya dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam, dalam Pasal 2 Ayat (1) ditentukan Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan Qanun serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah provinsi Aceh.

## 2. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, dalam Pasal 128 Ayat (3) dan (4) yang menentukan:

- a. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi perkara bidang *al-syakhsiyyah* (hukum keluarga), *muāmalah* (hukum perdata) dan *jināyāh* (hukum pidana) yang berdasarkan atas syariat Islam.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *aḥwāl al-syakhsiyyah* (hukum keluarga), *muāmalah* (hukum perdata) dan *jināyāh* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pada Qanun Aceh.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, 40.

## E. Kejaksaan Negeri

Keberadaan kejaksaan Negeri Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu sub dari sistem hukum. Marwan Effendy menyatakan, sebagian suatu sub sistem yang berada dalam suatu kesatuan yang diatur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum.<sup>71</sup>

Berkaitan dengan tugas kejaksaan dalam perannya sebagai institusi pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 208 ditentukan oleh:

1. Kejaksaan di Aceh merupakan bagian-bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan Syariat Islam.<sup>72</sup>

Pada operasional pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh lebih lanjut diaplikasikan dalam Keputusan Bersama antara Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Aceh masing-

---

<sup>71</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Kedudukan dan Fungsinya dari perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 101.

<sup>72</sup> Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur; Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2006), 340.

masing Nomor 26/PKS/2004, Nomor SKEP/62/VIII/2004, Nomor B- 1229/N.I/08/2004, Nomor MSY.P/K/HK.009/614 /2994, Nomor WI.DI.UM.01.1116 dan Nomor, WI.UM.01.08.1604 tentang Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tanggal 9 Agustus 2004, yang dalam Pasal 1 menentukan :

- a. Kepolisian Daerah Provinsi Aceh mendidik, membina dan mengkoordinasikan operasional PPNS Provinsi Aceh untuk melakukan penyidikan perkara pelaksanaan Qanun Provinsi Aceh dan menerima hasil penyidikan dari PPNS yang selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan atau Mahkamah Syar'iyah.
- b. Kepolisian Daerah Aceh membantu melakukan penyelidikan terhadap perkara pelanggaran Qanun-Qanun Provinsi Aceh.

Berdasarkan ketentuan keputusan bersama tersebut di atas memberikan gambaran bahwa Kejaksaan Negeri memiliki wewenang menerima berkas perkara dari penyidik, dalam hal ini pihak Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya untuk selanjutnya menyerahkan kepada Mahkamah Syar'iyah.

Kejaksaan juga sangat berperan dalam proses pelaksanaan *'uqūbat* sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan *'uqūbat* Cambuk dalam Pasal 2 menentukan:

- a. Pelaksanaan *'uqūbat* cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa.

- b. Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) Jaksa menunjuk pencambuk.

Dilihat dari konteks pelaksanaan Syariat Islam sebenarnya posisi jaksa adalah pasif dalam artian lembaga Kejaksaan baru dapat berperan jika ada pelimpahan berkas baik dari pihak Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, 345.

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI ‘UQŪBAH KHALWAT DALAM  
QANUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG  
HUKUM JINĀYĀT**

**A. Analisis Implementasi ‘Uqūbah Khalwat dalam  
Qanun Aceh No 06 Tahun 2014 Tentang Hukum  
Jināyāt di Kabupaten Aceh Tengah.**

Menurut Matter dalam buku Abdul Wahab, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan dalam keputusan kebijakan.<sup>74</sup> Kebijakan publik adalah suatu proses yang mengandung berbagai aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dengan berbagai cara khusus.

Menurut Aminulullah Muhammadi menyatakan bahwa kebijakan publik adalah upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Menurut Abdul Wahab tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Nurdin Usman bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.

---

<sup>74</sup> Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 65.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa program yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Tengah sudah sesuai dengan tujuan implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* Mengenai *'uqūbah Khalwat*. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara tentang program-program yang dijelaskan oleh narasumber. Dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tengah sudah menggunakan pendekatan baik dari segi sosial masyarakat melalui pendidikan, melalui keagamaan dan bahkan melalui program penyuluhan hukum. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan adalah masyarakat kurang antusias terhadap program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tengah.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana *khalwat* adalah dengan cara melakukan razia rutin satu bulan empat kali ke tempat-tempat yang dianggap berpotensi terjadinya *Khalwat*. Pelaksanaan razia ini adalah petugas *Wilāyatul Hisbah* didampingi oleh aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Militer, pihak Dinas Syariat Islam, dan para kasi dari kantor camat bersama-sama ke tempat dilakukannya razia. Para pelaku tindak pidana *khalwat* yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana *khalwat*, akan dibawa ke kantor *Wilāyatul Hisbah*, untuk dilakukan pendataan serta tindakan hukum, agar pelaku tindak pidana *khalwat* tidak mengulangi tindak pidana *khalwat* lagi, serta bagi masyarakat tidak akan mencontoh atau meniru.

Peran serta pemerintah pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah sangat membantu pengoptimalan

pengurangan tindak pidana *khalwat*, begitu juga Keuchik (kepala desa) sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat pada tingkat desa. Camat dan Keuchik (kepala desa) bersama-sama memberikan pengarahan terhadap seluruh masyarakat pada tingkat Kecamatan dan Keuchik (kepala desa) pada tingkat desa. Memberikan arahan atau poster-poster tentang larangan perbuatan tindak pidana *khalwat*. Untuk menegakkan syariat Islam di Aceh Tengah, peran pemerintah kecamatan sangat menentukan. Hal ini karena pemerintah kecamatan lebih tahu dan lebih dekat dengan masyarakat di kampung-kampung. Camat berperan dan bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan dengan demikian ia juga bertugas sebagai salah satu unsur pelaksana tegaknya syariat Islam dalam wilayah kerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian tindak pidana *khalwat* di Aceh Tengah antara lain:

1. Penyelesaian Melalui Lembaga Adat Kampung. Mengenai mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat kampung ini disesuaikan berdasarkan kebiasaan kampung setempat dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian melalui lembaga adat ini tidak memiliki rasa keadilan, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku bersifat ringan, seperti nasehat, teguran,

pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti rugi, dan kebiasaan yang mereka lakukan adalah menikahkan para pelaku.

2. *Wilāyatul Hisbah*. Selain faktor penyelesaian melalui lembaga adat, penyelesaian di *Wilāyatul Hisbah* juga menjadi faktor penghambat dalam menyelesaikan tindak pidana *khalwat* di Aceh Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor dana operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi penegak syariat Islam saat ini masih dianggap kurang memadai, disebabkan karena minimnya anggaran yang dianggarkan oleh APBD Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan dinas tidak memadai.
3. Faktor penghambat yang terakhir adalah mengenai Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah *Wilāyatul Hisbah* Aceh Tengah berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Dari jumlah tersebut pegawai honorer yang lebih dominan dan rata-rata berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pembahasan tentang tindakan yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Tengah terhadap pelaku *khalwat* menurut penulis masih kurang maksimal dan tidak tepat sasaran. Berdasarkan data yang ditemukan di lokasi penelitian menjelaskan bahwa dari sekian banyaknya kasus pelanggaran tindak pidana *khalwat* tidak ada yang sampai ke tahap persidangan, semua pelanggaran tindak pidana *khalwat* diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut penulis, dengan

lemahnya penerapan sanksi yang diberikan oleh pelaksana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* Mengenai '*uqūbah Khalwat*, dapat menyebabkan tidak adanya rasa jera bagi pelaku tindak pidana *khalwat* tersebut, dan bahkan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat pada umumnya.

Salah satu bentuk formal otonomi khusus Aceh adalah Implementasi syariat Islam yang kemudian dibentuklah Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari otonomi khusus Aceh. Mahkamah Syar'iyah di dalam UU No. 11 Tahun 2006 diatur pada Bab XVIII Pasal 128 sampai dengan Pasal 137. Mahkamah Syar'iyah ini merupakan peradilan Islam di Aceh dan merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan Agama, sepanjang kewenangan menyangkut kewenangan peradilan Agama, dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara hukum Islam terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status wilayah Provinsi Aceh.<sup>75</sup>

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari peradilan Agama yang telah ada dalam (Pasal (2) ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2002),

---

<sup>75</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009. Ed. 1. Cet.1.33-34

sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan Agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum (Pasal 3A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009).<sup>76</sup> Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam menangani kasus pidana maupun perdata. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal (Pasal (2) ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2002) yang berbunyi:

1. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Aceh.
2. Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.
3. Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada.<sup>77</sup>

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari peradilan agama yang mana telah ada sebelumnya, kekuasaan dan kewenangan. Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari pada kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh peradilan agama. Maka dari itu pula kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang mana mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *Ahwal Al-syakhsiyah* (hukum keluarga),

---

<sup>76</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 239.

<sup>77</sup> Qanun Nomor 10 Tahun 2002

*muamalat* (hukum perdata), dan *jināyāt* (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari'at Islam

Alasan mengapa Mahkamah Syar'iyah ini tidak membedakan antara hukum perdata dan pidana, dikarenakan Mahkamah Syar'iyah ini pengembangan dari peradilan agama, yang mana sesuai dengan UU No. 18/2001, Kepres 11/2003, dan Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 10/2002.<sup>78</sup> Maka sebab dari itulah Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan yang dimana dapat melaksanakan wewenang atas peradilan Agama dan juga bisa memiliki kekuasaan yang melaksanakan sebagian wewenang peradilan umum.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara Hukum Keluarga (*al-akhwal al-syakhsiyah*), *Muamalah* (hukum perdata) serta *Hukum Jināyāt* (pidana). Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili dan memutuskan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh peradilan agama. Maka dari itu pula kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang mana mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *Ahwal Al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalat* (hukum perdata), dan *jināyāt* (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari'at Islam. Alasan mengapa Mahkamah Syar'iyah ini tidak membedakan antara hukum perdata dan pidana, dikarenakan Mahkamah Syar'iyah ini

---

<sup>78</sup> UU No 18 Tahun 2001, Kepres No 11 Tahun 2003, dan Qanun No 10 Tahun 2001, 3.

pengembangan dari peradilan agama, yang mana sesuai dengan UU No. 18/2001, Kepres 11/2003, dan Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 10/2002.<sup>4</sup> Maka sebab dari itulah Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan yang dimana dapat melaksanakan wewenang atas peradilan Agama dan juga bisa memiliki kekuasaan yang melaksanakan sebagian wewenang peradilan umum<sup>79</sup>.

Pada dasarnya setiap peraturan hukum berfungsi sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dalam masyarakat, bahkan hubungan dengan dirinya sendiri. Hal ini tanpa mempermasalahkan bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut, apakah berbentuk undang-undang, konvensi, peraturan daerah (Qanun), adat dan sebagainya. Peraturan hukum di samping mengatur tata kehidupan dalam masyarakat juga mengatasi kebebasan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penegakan atau pelaksanaan Qanun *jināyāt* dilaksanakan sebagai upaya dalam menegakkan prinsip hukum Islam terhadap individu atau masyarakat Aceh yang telah melanggar aturan yang telah disahkan oleh Gubernur dan DPRD Aceh. Selain itu, Qanun *jināyāt* berfungsi sebagai payung hukum masyarakat Aceh, baik pemerintah maupun

---

<sup>79</sup> Nadya Adistya, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Khalwat (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Banda Aceh, 2021), 62, tidak dipublikasikan.

masyarakat Aceh bersama-sama saling memiliki dan terikat oleh aturan tersebut, karena ini menjadi tanggung jawab bersama. Dalam praktiknya Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa level atau tahapan yang sangat beragam dalam mengimplementasikan Qanun *jināyāt*. Adapun level atau tahapan tersebut sebagai berikut:<sup>80</sup>

Tabel 4.1: Tabel Tahapan Implementasi Qanun *Jināyāt*<sup>81</sup>

No	Level	Keterangan
1	Terendah	Sosialisasi Qanun disampaikan dengan beberapa cara: siaran radio daerah, spanduk, MTQ, khutbah jumat, ceramah keagamaan yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus memahami terhadap aturan syariat Islam dalam penegakan Qanun <i>jināyāt</i> .
2	Sedang	Pada tahapan ini dilakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung oleh <i>Wilāyatul Ḥisbah</i> kepada masyarakat Aceh dalam bentuk razia jilbab dan menyita barang bukti minuman keras.

<sup>80</sup> Ahyar Ari Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun *Jināyāt* di Provinsi Aceh”, *Jurnal: Penelitian Hukum*, vol. 17, no. 2, 2017, 155.

<sup>81</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah, Adang Darmawan Achmad, “Qanun *Jināyāt* Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 2, 2020, 10.

3	Tertinggi	Tahapan ini merupakan pelaksanaan dari pelanggaran-pelanggaran terhadap Qanun <i>jināyāt</i> , salah satunya dengan hukuman cambuk. Perbuatan <i>khalwat</i> /mesum, judi, mabuk, dan lain sebagainya yang diataur dalam Qanun <i>Jināyāt</i> .
---	-----------	---

Qanun Provinsi Aceh tentang *khalwat*/mesum diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku zina yang memang diawali dengan kegiatan *khalwat*/mesum dan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tetapi sejauh mana peran Qanun ini dalam mencegah *khalwat* tetap menyisakan banyak pertanyaan. Menurut Rasyiduddin<sup>82</sup>, meskipun telah ada Qanun yang berfungsi mencegah terjadinya *khalwat*/mesum dengan ancaman cambuk dan denda, tetapi jika pelaksanaannya setengah-setengah, tentu tidak akan jalan, bahkan pelaku *khalwat*/mesum kian merajalela seperti yang terjadi sekarang ini.

Selanjutnya bahwa pelaksanaan Qanun-Qanun syariat Islam di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah sangatlah memprihatinkan karena tidak ada upaya apapun dari pejabat atau dinas terkait dalam mengimplementasikannya banyak bertebaran saat ini adalah spanduk-spanduk himbauan yang

---

<sup>82</sup> Rasyiduddin, Imam Kampung, *Wawancara Online Pribadi*. Aceh Tengah, 28 Februari 2023

jelast-jelast daya dobraknya kurang sekali karena hanya bersifat himbauan.<sup>83</sup>

Pandangan-pandangan belum efektifnya tujuan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 ini didasarkan pada kenyataan bahwa semakin lama kasus-kasus *khalwat*/mesum semakin bertambah, sementara proses pengusutannya banyak yang berhenti di tengah jalan. Pada tahun 2022 tidak terjadi kasus *khalwat* yang sampai ke *Wilāyatul Hisbah* Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 4.2: Tabel Kasus *jarīmah jināyāt* Tahun 2019-2022 di Kabupaten Aceh Tengah

No	<i>Jarīmah</i>	2019	2020	2021	2022
1	<i>Khamar</i>	4	1	6	2
2	<i>Maisīr</i>	2	4	4	4
3	<i>Khalwat</i>	6	2	12	-
4	<i>Ikhtilaḥ</i>	2	2	3	6
5	<i>Zina</i>	2	1	4	6
6	Pelecehan Seksual	6	9	2	7
7	Pemeriksaan	-	-	-	8

---

<sup>83</sup> Ali Geno Berutu, “Faktor Penghambat Dalam Penegakan Qanun *Jināyāt* di Aceh”, *Tesis* Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta 2015), 167, tidak dipublikasikan.

8	<i>Qazaf</i>	-	-	-	-
9	<i>Liwāt</i>	-	-	-	-
10	<i>Musāḥaqah</i>	-	-	-	-
	Jumlah	21	19	31	32

Sedangkan dalam jumlah pembinaan yang ditangani di kantor *Wilāyatul Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019-2022.

Tabel 4.3: Tabel Penyelesain *Jarīmah Jināyāt*<sup>84</sup>  
di Kabupaten Aceh Tengah

No	Jenis pembinaan	2019	2020	2021	2022
1	Penyelesaian di Kantor	-	-	25	20
2	Pembinaan di Kantor	4	2	-	-
3	Penyelesaian Adat	2	2	12	5

<sup>84</sup> *Wilāyatul Ḥisbah* Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah

4	Tahap Jaksa P21	-	1	-	-
5	Putusan Mahkamah Syar'iyah	16	17	-	-

## **B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengimplementa -sian ‘*Uqūbah Khalwat* dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt***

Keberadaan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang ‘*uqūbah khalwat* dan sejenisnya pada dasarnya bertujuan untuk mencegah perbuatan yang merusak akal sehat. Dilihat dari konteks ini sebenarnya masyarakat sangat memberikan dorongan yang kuat agar pelaksanaan ini dapat berlaku secara efektif, sehingga secara umum warga masyarakat dapat terlindungi dari perilaku tercela, perbuatan yang merusak akal, apalagi masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat religius.

Berikut ini dikemukakan beberapa hal yang yang menjadi faktor pendorong yang dapat menjadi pendukung ditegakkan Qanun Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* mengenai ‘*uqūbah khalwat*:

### a. Adanya Dasar Hukum yang Kuat

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan

Provinsi Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999 merupakan suatu langkah maju dalam penerapan Syariat Islam di Aceh. Melalui Undang-Undang Provinsi Aceh dapat mengimplementasikan keinginan yang sejak lama yang telah dipendam adalah melaksanakan Syariat Islam secara kaffah. Dari Undang-Undang ini kemudian melahirkan beberapa Qanun Aceh antara lain Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat*, karena itu dari segi yuridis formal keberadaan Qanun tentang *khalwat* memiliki dasar hukum yang kuat.

Persoalan yang demikian muncul adalah mengapa Qanun tentang *khalwat* yang sudah memiliki dasar yang kuat ternyata tidak dapat dilaksanakan secara efektif, idealnya sebuah Qanun dalam posisi seperti itu sudah dapat menjadi suatu ornamen untuk merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, atau paling tidak frekuensi *khalwat* semakin berkurang. Seorang pengamat hukum mengatakan bahwa ketidakseriusan pemerintah daerah menjadi penyebab penting Qanun Nomor 14 Tahun 2001 tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian pada satu sisi pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat/mesum*, diharapkan dapat mengurangi kasus tentang *khalwat/mesum*, tetapi pada sisi lainnya bahwa suksesnya pelaksanaan Qanun juga tidak terlepas dari idealnya Qanun anggota masyarakat.

Sama dengan hukum positif lainnya, maka fungsi Qanun adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku tercela anggota masyarakat lainnya. Lahirnya Qanun tentang *khalwat*/mesum diharapkan akan tercipta kehidupan yang lebih baik dan teratur terutama yang berkaitan dengan pergaulan pra nikah anggota masyarakat yang terhindar dari pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan.

b. Kehidupan Masyarakat Aceh yang Religius

Bahwa kehidupan masyarakat Aceh sangat religius sudah diakui oleh banyak pihak bahkan hasil penelitian menunjukkan agama Islam masuk ke Nusantara adalah melalui Aceh. Begitu kuatnya agama Islam dengan masyarakat sehingga setiap sisi adat Aceh selalu dipengaruhi oleh agama Islam.

Untuk memberikan gambaran bagaimana kuatnya hubungan antara masyarakat Aceh dengan Islam juga dapat dilihat dari setiap sisi kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari simbol-simbol Islam seperti penamaan anak, penerimaan tamu, banyaknya lembaga-lembaga pengajian (pesantren), dan sampai saat ini mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari Islam. Demikian juga masyarakat Aceh Tengah yang merupakan salah satu Provinsi dimana penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam.

c. Pembentukan Instansi Terikat

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Syariat Islam, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk lembaga-lembaga atau instansi yang memiliki tugas pokok di bidang pelaksanaan Syariat Islam. Adapun instansi/lembaga-lembaga tersebut adalah:

1) Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, dimana dalam Pasal 36 ditentukan bahwa Dinas Syariat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam.

2) Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyatul Hisbah*

Lembaga Satuan Polisi Praja dan *Wilāyatul Hisbah* juga dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 04 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dalam Pasal 124 ayat (1) Qanun tersebut dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyatul Hisbah* adalah perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan kebijakan daerah dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum dan pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan.

3) Mahkamah Syar'iyah

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, maka pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh yang peresmianya telah dilakukan oleh menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 4 maret 2003 bertepatan dengan 1 Muharram 1423 H di Banda Aceh. Dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden dimaksud ditentukan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.<sup>85</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan Qanun Provinsi Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang *khalwat*/mesum belum memiliki dampak sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, dalam artian pada satu sisi masih banyak kasus *khalwat*/mesum di tengah-tengah masyarakat sementara itu pada sisi lain kasus-kasus *khalwat*/mesum yang terjadi di Aceh Tengah tidak diselesaikan menurut ketentuan Qanun Nomor 06 tahun

---

<sup>85</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Khairul Bayan, 2004), 51.

2014 tentang *khalwat*/mesum tersebut. Pada umumnya kasus *khalwat*/mesum sering diselesaikan secara adat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa pada umumnya warga masyarakat lebih menyukai agar kasus *khalwat*/mesum yang mereka lakukan diselesaikan secara adat, seperti membayar denda kepada masyarakat kampung setelah itu langsung melaksanakan pernikahan. Penyelesaian kasus secara adat ini lebih disukai karena lebih praktis dan tidak memakan biaya yang banyak dan waktu yang terlalu lama.

Secara teoritis hambatan dalam menjalankan Qanun *khalwat* ini dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Terkikisnya semangat melaksanakan syariat Islam. Seperti telah dikemukakan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang segenap kehidupannya dijiwai oleh pengaruh agama Islam. Tetapi pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* telah lama hilang dari kehidupan mereka. Sebelum kedatangan Belanda hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum adat yang dijiwai oleh syariat Islam atau hukum adat yang sesuai dengan syariat Islam. Namun setelah Belanda menaklukkan Aceh (akhir abad ke 19 dan efektif pada awal ke 20) pelaksanaan hukum Islam mulai dibatasi bahkan dalam bidang perdagangan dan pidana dihapuskan secara tegas.

Kondisi seperti itu tentu membuat pemerintah Daerah dan masyarakat gampong dalam

menyambut pelaksanaan syariat Islam, ada yang tidak peduli sama sekali dan sebahagian lain menyambutnya dengan penuh gembira.<sup>86</sup> Pemerintah Aceh Tengah, sendiri seperti tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan pelaksanaan syariat Islam termasuk pelaksanaan Qanun Nomor 06 tahun 2014, Ketua Mahkamah Syar'iyah menyebutkan bahwa sebenarnya Pemerintah Aceh Tengah berkeinginan sekali agar syariat Islam berjalan dengan efektif di Aceh Tengah khususnya di Kecamatan- kecamatan, tetapi karena keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi seperti dana membuat keinginan itu sulit terwujud secara utuh. Berkaitan dengan pendanaan dijelaskan, bukan saja untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah yang mengalami kendala, tetapi juga untuk kegiatan operasional petugas *Wilāyatul Ḥisbah* dalam rangka mencegah terjadinya *khalwat*/mesum mengalami kesulitan.<sup>87</sup>

b. Kepastian Hukum Terhadap Pelaku *Khalwat*.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan

---

<sup>86</sup> Zamri, Kasi Penegak Syariat Islam Pada *Wilāyatul Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara Online Pribadi*. Aceh Tengah, 28 February 2023.

<sup>87</sup> Darmawan, Anggota *Wilāyatul Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara Online Pribadi*. Aceh Tengah, 13 Maret 2023.

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.

Sebagai negara hukum maka negara berkewajiban menjunjung hukum dan mewujudkan kepastian hukum tanpa terkecuali. Untuk mendukung kepastian hukum diatur pula tentang hak asasi warga Negara. Pemerintah memperhatikan dan mengatur hak-hak warganya. Persoalan selanjutnya adalah ketika kasus-kasus *khalwat/mesum* hanya diselesaikan di kalangan masyarakat tanpa melalui proses hukum.

Masyarakat menyelesaikannya melalui adat, sebenarnya penyelesaian secara adat tidak menggugurkan hukum terhadap pelaku, namun karena ketika proses adat telah memutuskan misalnya terhadap pelaku yang diketahui *berkhalwat* pelaku dinikahkan dan dianggap telah dihukum dengan menikah tersebut.<sup>88</sup>

c. Kekuatan Qanun Tidak Signifikan.

Kedudukan Qanun dalam sistem hukum nasional tidak sekuat kedudukan undang-undang. Qanun dapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 235 ayat (2) ditentukan, Pemerintah dapat membatalkan

---

<sup>88</sup> Zamri, Kasi Penegak Syariat Islam pada *Wilāyatul Hisbah* Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara Online Pribadi*. Aceh Tengah, 28 February 2023.

Qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antara Qanun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Qanun tentang *khalwat*/mesum sendiri pada dasarnya banyak sekali memiliki kelemahan yang mendasar untuk dapat dikatakan sebagai sebuah aturan yang kompleks. Hal ini antara lain menyangkut dengan masalah penahanan. Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa salah satu wewenang penuntut umum adalah memberi perpanjang penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Seterusnya dalam ketentuan Peralihan Pasal 31 dinyatakan sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam Qanun sendiri, maka hukum acara yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun. Ini berarti persoalan penahanan tidak diatur dalam Qanun *khalwat*/mesum, maka menyangkut dengan penahanan harus merujuk ke Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Persoalan yang kemudian muncul adalah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tersangka baru dapat ditahan apabila ancaman hukuman terhadap kejahatan yang dilakukannya itu lima tahun atau lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 21 ayat (4) huruf a yang berbunyi: penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan ancaman hukuman dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 bahkan tidak sampai satu tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kedudukan dan kekuatan Qanun *khalwat/mesum* dan keterbatasan wewenang yang dimiliki aparat penyidik merupakan salah satu kendala dalam melaksanakan Qanun *khalwat/mesum* di Kabupaten Aceh Tengah sehingga banyak kasus-kasus *khalwat/mesum* terjadi yang penyelesaiannya secara adat di masyarakat setempat.<sup>89</sup>

- d. Jumlah personil lapangan yang belum memadai.

Jumlah aparat *Wilāyatul Hisbah* yang ada di Aceh Tengah jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam mendukung visi dan misi *Wilāyatul Hisbah* menuju Aceh Tengah yang gemilang dalam bingkai syariah.

- e. Arus globalisasi dan pola hidup atau budaya masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha yang rentan.

---

<sup>89</sup> Ahmad Zikri, Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara Online Pribadi*, Aceh Tengah, 9 Maret 2023.

Arus globalisasi dan modernisasi tidak selamanya membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat, namun juga membawa pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan norma atau Syariat Islam yakni mempengaruhi gaya hidup generasi muda Aceh, sehingga berperilaku kebarat-baratan

- f. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.

Untuk menjamin keselamatan kerja di lapangan dan untuk memberikan kualitas serta kuantitas pelayanan yang prima kepada masyarakat sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga hasil kerja *Wilāyatul Ḥisbah* menjadi lebih optimal.

- g. Kurangnya sosialisasi dalam penerapan qanun *jināyāt*.

Dalam meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak, *Wilāyatul Ḥisbah* mempunyai tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi mengenai penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāt* yang didalamnya mengatur tentang khalwat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan kinerja *Wilāyatul Ḥisbah* tidak efektif dan efisien. Bentuk sosialisasi ini dapat berupa verbal melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun tertulis melalui media sosial, spanduk, maupun banner. Dengan adanya sosialisasi

ini maka akan terciptanya kesadaran hukum di dalam masyarakat.

- h. Tidak adanya pengawasan oleh keluarga maupun kerabat terdekat terhadap pergaulan remaja di Aceh Tengah.

Pengawasan oleh keluarga maupun kerabat terdekat merupakan faktor utama yang sangat diperlukan dalam membimbing, mengarahkan dan mendidik anak sehingga dapat mewujudkan generasi yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa sebagian besar pelaku pelanggaran khalwat sangat bervariasi, mulai dari usia remaja hingga dewasa. Namun ditemukan persentase yang menyatakan bahwa pelanggar khalwat didominasi oleh kalangan remaja yang berasal dari luar Aceh Tengah.

- i. Adanya oknum yang memfasilitasi dan melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam.

Beberapa pemilik tempat wisata, cafe, tempat penginapan, salon kecantikan, dan rumah kontrakan menjadi oknum yang memfasilitasi dan melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam demi meraih keuntungan tanpa menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi tugas penting bagi *Wilāyatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan lebih ketat terhadap tempat dan oknum tersebut

dengan dukungan dari masyarakat setempat.<sup>90</sup>

j. Virus Corona 2019

Kasus virus Corona di seluruh dunia sudah melewati 500 (lima ratus) ribu.<sup>91</sup> Tingginya angka tersebut membuat otoritas melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk bekerja dari rumah (*work from home*), hingga belajar dan beribadah di rumah masing-masing selama pandemic virus corona. Kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa kalangan. Salah satunya *Wilāyatul Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah yang mana dalam pengimplementasian Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāt khalwat* mengalami penghambatan karena larangan keluar rumah.

---

<sup>90</sup> Zamri, Kasi Penegak Syariat Islam pada *Wilāyatul Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara Online Pribadi*. Aceh Tengah, 28 February 2023.

<sup>91</sup> World Health Organization, *Penyakit Coronavirus 2019*, Ikhtisar Kegiatan-1, 2

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberi kesimpulan bahwa implementasi Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāt* mengenai *khalwat* di *Wilāyatul Hisbah* Aceh Tengah belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana *khalwat* di daerah Kabupaten Aceh Tengah, tindakan dan strategi yang dibuat oleh *Wilāyatul Hisbah* Aceh Tengah belum terlaksana dengan baik. Tujuan dari Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāt* mengenai *khalwat* belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan program-program yang dilakukan *Wilāyatul Hisbah* belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan perlu adanya evaluasi dan pemantauan dalam kinerja aparatur sipil negara. Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah juga belum cukup lengkap dan belum dapat membantu aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur sipil negara harus menggunakan sarana dan prasarana dengan efektif agar tugas dan fungsi berjalan dengan efisien.
2. Pengimplementasian '*uqūbah khalwat* di Kabupaten Aceh Tengah diperlukan faktor -faktor yang dapat mempengaruhi pengimplementasian tersebut, faktor pendorong yang dapat menjadi pendukung ditegakkan

Qanun Nomor 14 tahun 2014 tentang *khalwat*/mesum sebagai berikut:

- a. Adanya dasar hukum yang kuat
- b. Kehidupan masyarakat Aceh yang religius
- c. Pembentukan instansi terikat

Sedangkan faktor penghambat dalam mengimplementasikan *'uqūbah khalwat* di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Terkikisnya semangat melaksanakan Syariat Islam
- b. Kepastian hukum terhadap pelaku *khalwat*
- c. Kekuatan Qanun tidak signifikan
- d. Jumlah personil lapangan yang belum memadai
- e. Arus globalisasi dan pola hidup atau budaya masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha yang rentan.
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.
- g. Kurangnya sosialisasi dalam penerapan qanun *jināyāt*.
- h. Tidak adanya pengawasan oleh keluarga maupun kerabat terdekat terhadap pergaulan remaja di Aceh Tengah.
- i. Adanya oknum yang memfasilitasi dan melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam.
- j. Virus Corona 2019

## B. Saran

Agar pelaksanaan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāt* mengenai *khalwat* semakin efektif dalam kerangka pencegahan pelanggaran *khalwat* di Kabupaten Aceh Tengah, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum *jināyāt* mengenai *khalwat* seharusnya tidak ada eksklusifitas terhadap kelompok tertentu, sehingga siapapun yang bersalah melakukan perbuatan *khalwat*/mesum dapat diproses sampai ke Mahkamah Syar'iyah. Dengan demikian hukum akan semakin berwibawa dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan aparat penegak hukum.
2. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari aparat penegakan hukum untuk menerapkan peraturan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga keamanan, ketertiban dan keadilan dapat terwujud dengan sebenarnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

## C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis harap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri, Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*. Jilid I. Beirut: Muassasah Al-Risalah. 1992.
- Bakar, Al Yasa Abu. *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. 2005.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Darmawan. "Peranan Sarak Opat dalam Masyarakat Gayo". *Kanun*. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2009.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Kedudukan dan Fungsinya dari perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Hasbi, Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2011.
- Ka'bah, Rifyak. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Khairul Bayan. 2004.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2002.
- Muchsin, Misri A. *et. al, Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokrat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Cet. 2. 2008.

- Muslih, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Narbuko, Cholid Dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara. 2003.
- Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zīr Dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003)*. Banda Aceh: Pustaka Buku. 2006.
- Nawawi, Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020.
- Rokhmadi. *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: eLSA Press :2019
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Soemadiningrat, Otje Slman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Pt Alumni Bandung. 2022.
- Susanti, Dyah Octorina dan Effendy. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadist Jilid 7*. Jakarta: Widya Cahaya. 2016.

### **Tesis/Skripsi**

- Asmah, Raida Sari. "Implementasi Qanun *Jināyāh* tentang *Khalwat* (Studi Penelitian di Polres Aceh Tengah)" *skripsi* Fakultas Sosial dan Sains Prodi Studi Ilmu

- Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Medan: 2020.
- Aulia, Rahmatul. “*Jarīmah Khalwat* dalam Qanun Aceh”. *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2020.
- Bancin, Putri Sahadat. “Eksistensi Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana *Khalwat* (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam)”. *Tesis* Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: 2018.
- Berutu, Ali Geno. “Faktor Penghambat Dalam Penegakan Qanun *Jināyat* di Aceh”. *Tesis* Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: 2015.
- Junaidi. “Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*/Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas”. *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan: 2017.
- Junisa, Elvi. “Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran *Khalwat*)”. *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan: 2019.
- Reza, Muhammad Affandi, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang *Jināyāh* Mengenai *Khalwat* di Dinas Syariat Islam Aceh Tengah” *Skripsi* Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: 2019.
- Adistyia Nadya, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku *Khalwat* (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)”

*Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.  
Banda Aceh: 2021

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

Armanda, Dicky Yusrizal, Nurzamli. “Implementasi Qanun Aceh No 06 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāh* ” (Studi di Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe). *Jurnal Humanis*. 2018.

Fitriani, Rahmi. “Penyelesaian Kasus *Khalwat* Melalui Hukum Adat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 4. 2020.

Gayo, Ahyar Ari. “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun *Jināyāt* di Provinsi Aceh”. *Jurnal: Penelitian Hukum*. Vol. 17. 2017.

Muntazar, A. Hamid Sarong, Mohd. Din. “Penyelesaian Kasus *Khalwat* Melalui Peradilan Adat Aceh” *Media Syariah*, Vol. 19, 2017.

Qotadah, Hudzaifah Achmad, Achmad Adang Darmawan. “Qanun *Jināyāt* Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 14, 2020.

### **Undang-Undang**

Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur: Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam.

Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 tentang *Jināyāh* *Khalwat*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*

Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan.

## Website

Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka”,  
[https://www.acehtengahkab.go.id/Media/2022.08/Kabupaten\\_Aceh\\_Tengah\\_dalam\\_Angka](https://www.acehtengahkab.go.id/Media/2022.08/Kabupaten_Aceh_Tengah_dalam_Angka), 2023.

Idtesis. Com, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”.  
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, 2022.

Pemerintah Aceh, “Profil Kabupaten Aceh Tengah”, <https://pkk.acehtengahkab.go.id/halaman-profil-kabupaten-aceh-tengah>, 2023.

## Wawancara

Zamri. *Wawancara*. Aceh Tengah, 28 Februari 2023.

Darmawan. *Wawancara*. Aceh Tengah, 13 Maret 2023.

Zikri, Ahmad. *Wawancara*. Aceh Tengah, 9 Maret 2023.

## LAMPIRAN

### A. Transkrip Wawancara

#### Pertanyaan

1. Sejauh mana Penerapan Qanun tentang *khalwat* di Aceh Tengah?
2. Apakah sebelumnya ada dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau *Wilāyatul Ḥisbah* (WH) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang *khalwat* di Aceh Tengah?
3. Apakah sebelumnya juga dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau *Wilāyatul Ḥisbah* (WH) ada mensosialisasikan bagaimana hukuman yang akan diberikan bagi sanksi yang melanggar Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang *khalwat* di Aceh Tengah?
4. Apa saja menjadi faktor pendukung dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang *khalwat* di Aceh Tengah?
5. Apa saja menjadi faktor penghambat dalam penerapan Qanun Provinsi Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang *khalwat* di Kota Aceh Tengah?
6. Sejauh manakah pengetahuan masyarakat Aceh Tengah mengenai peraturan yang ada tentang *khalwat*?

7. Berapa banyak kasus yang terjadi di Aceh Tengah dari tahun 2019-2022?
8. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan *khalwat*?
9. Apakah sanksi tersebut menimbulkan efek jera bagi masyarakat Aceh Tengah?
10. Mengapa kebanyakan kasus pelanggaran *khalwat* yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan hukum adat yang ada?

## **Jawaban**

1. Penerapan Qanun Aceh tentang *khalwat* yang dilaksanakan oleh *Wilāyatul Ḥisbah* belum terlaksana dengan baik.
2. *Wilāyatul Ḥisbah* telah melakukan sosialisasi terkait *jarīmah khalwat* kepada masyarakat baik melalui perangkat desa atau pun turun langsung ke lapangan untuk memberi tahu apa itu *khalwat*, *zina*, *ikhtilat* dan *jarīmah* lainnya, dan *Wilāyatul Ḥisbah* juga melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Aceh Tengah.
3. Saat mensosialisasikan *jarīmah khalwat*, *Wilāyatul Ḥisbah* juga menjelaskan apa hukuman bagi *jarīmah khalwat* dan *jarīmah* lainnya juga.
4. Salah satu faktor yang mendukung pengimplementasian Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 adalah pembentukan instansi yang berkaitan, contohnya *Wilāyatul Ḥisbah*.
5. Salah satu faktor penghambat pengimplementasian Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 adalah kurangnya aparatur *Wilāyatul Ḥisbah* dan kurangnya anggaran dana yang diberikan pemerintah kepada *Wilāyatul Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah.
6. Pengetahuan masyarakat tentang *jarīmah khalwat* di Aceh Tengah sangat kurang, banyak masyarakat Kabupaten Aceh Tengah tidak paham apa itu *jarīmah khalwat*, oleh karena itu *Wilāyatul Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.
7. Kasus *khalwat* yang terjadi di Aceh Tengah dari tahun

2019-2022 mencapai 20 kasus dan penyelesaiannya dilakukan secara adat.

8. Kebanyakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar jarimah *khalwat* di Aceh Tengah adalah diselesaikan secara adat, salah satunya di nikahkan atau pun membayar denda.
9. '*Uqūbah* cambuk merupakan salah satu hukuman yang membuat malu dan membuat jera masyarakat Aceh Tengah.
10. Masyarakat Aceh Tengah berpegangan pada Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang mana *jarīmah khalwat* diselesaikan secara adat.

## B. Dokumentasi Arsipan Kasus *Khalwat*



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**WILAYATUL HISBAH**  
 ستان فلس فمكفراج دان ولايت الحسبة  
 Jalan Malem Dewa Komplek Buntul Kubu Tip. (0643) 21318

JUMLAH PENYELESAIAN PERKARA QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  
 TENTANG HUKUM JINAYAH YANG DITANGANI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 DAN WH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019

NO	JARIMAH	JUMLAH	KET
1.	Khamar	4	
2.	Maisir	2	
3.	Khalwat	6	
4.	Ikhtilath	2	
5.	Zina	2	
6.	Pelecehan Seksual	6	
7.	Pemeriksaan	-	
8.	Qadzaf	-	
9.	Liwath	-	
10.	Musahaqah	-	
	<i>Jumlah</i>	<b>21</b>	

TABLE JUMLAH PEMBINAAN YANG DITANGANI SATPOL PP DAN WH KABUPATEN  
 ACEH TENGAH TAHUN 2020

NO	JENIS PEMBINAAN	TAHUN		KET
		2019	2020	
1.	Penyelesaian di Kantor	-	-	
2.	Pembinaan di Kantor	4	2	
3.	Penyelesaian Adat	2	2	
4.	Tahap Jaksa P21	-	1	
5.	Putusan Mahkamah	16	17	





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**WILAYATUL HISBAH**

ستان فلس فمكفراج دان ولايت الحسبة

Jalan Malem Dewa Komplek Buntul Kubu Tip. (0643) 21318

**JUMLAH PENYELESAIAN PERKARA QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG HUKUM JINAYAH YANG DITANGANI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN WH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020**

NO	JARIMAH	JUMLAH	KET
1.	Khamar	1	
2.	Maisir	4	
3.	Khalwat	2	
4.	Ikhtilath	2	
5.	Zina	1	
6.	Pelecehan Seksual	9	
7.	Pemeriksaan	-	
8.	Qadzaf	-	
9.	Liwath	-	
10.	Musahaqah	-	
	<i>Jumlah</i>	<b>19</b>	

**TABLE JUMLAH PEMBINAAN YANG DITANGANI SATPOL PP DAN WH KABUPATEN**  
**ACEH TENGAH TAHUN 2020**

NO	JENIS PEMBINAAN	TAHUN		KET
		2019	2020	
1.	Penyelesaian di Kantor	-	-	
2.	Pembinaan di Kantor	4	2	
3.	Penyelesaian Adat	2	2	
4.	Tahap Jaksa P21	-	1	
5.	Putusan Mahkamah	16	17	





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**WILAYATUL HISBAH**

ستان فليس فمكفراج دان ولايت الحسبة

Jalan Malem Dewa Komplek Buntul Kubu Tlp. (0643) 21318

**JUMLAH PENYELESAIAN PERKARA QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG HUKUM JINAYAH YANG DITANGANI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN WH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021**

NO	JARIMAH	Tahun 2021	Ket
1.	Khamar	6	
2.	Maisir	4	
3.	Khalwat	12	
4.	Ikhtilath	3	
5.	Zina	4	
6.	Pelecehan Seksual	2	
7.	Pemeriksaan	-	
8.	Qadzaf	-	
9.	Liwath	-	
10.	Musahaqah	-	
	<i>Jumlah</i>	<b>31</b>	

**JUMLAH PEMBINAAN YANG DITANGANI DI KANTOR SATPOL PP DAN WH**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021**

NO	JENIS PEMBINAAN	TAHUN		KET
		2021	2022	
1.	Penyelesaian dan Pembinaan di Kantor	25	30	
2.	Penyelesaian Secara Adat	12	18	





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**WILAYATUL HISBAH**

ستأن فلس فمفتر اج دان ولايت الحسبية

Jalan Malem Dewa Komplek Buntul Kubu Tlp. (0643) 21318

JUMLAH PENYELESAIAN PERKARA QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  
 TENTANG HUKUM JINAYAH YANG DITANGANI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 DAN WH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022


NO	JARIMAH	Tahun 2022	Ket
1.	Khamar	2	
2.	Maisir	4	
3.	Khalwat	-	
4.	Ikhtilath	6	
5.	Zina	6	
6.	Pelecehan Seksual	7	
7.	Pemeriksaan	7	
8.	Qadzaf	-	
9.	Liwath	-	
10.	Musahahah	-	
	<i>Jumlah</i>	<b>32</b>	

JUMLAH PEMBINAAN YANG DITANGANI DI KANTOR SATPOL PP DAN WH  
 KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022

NO	JENIS PEMBINAAN	TAHUN		KET
		2022	2023	
1.	Penyelesaian dan Pembinaan di Kantor	20	-	
2.	Penyelesaian Secara Adat	5	-	




### C. Dokumentasi wawancara



Wawancara pertama dengan kasi *Wilāyatul Ḥisbah* Kabupaten Aceh Tengah



Wawancara kedua dengan kasi *Wilāyatul Hisbah* Kabupaten Aceh Tengah.



Wawancara dengan salah satu anggota *Wilāyatul Ḥisbah*  
Kabupaten Aceh Tengah.



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama : Kharisma Agustina
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pedekok, 18 Agustus 2001
3. Alamat : Kampung Pedekok  
RT/RW 000/000  
Kel/Desa Pedekok  
Kec. Pegasing  
Kab. Aceh Tengah
4. Nomor Handphone : 082294890794
5. Surel : [kharismaagustina042@gmail.com](mailto:kharismaagustina042@gmail.com)

### Riwayat Formal

1. SD N 8 Pegasing (2013)
2. MTss Nurul Islam (2016)
3. MAs Nurul Islam (2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2023)

### Pengalaman Organisasi

1. Bidikmisi Community (BMC) UIN Walisongo
2. Ikatan Mahasiswa Gayo Semarang (IMAGAS)
3. Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA)
4. Ikatan Pelajar Aceh Semarang (IPAS)

### Pengalaman Magang

1. Pengadilan Agama Kendal
2. Pengadilan Negeri Kendal
3. Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah